

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELAKSANAAN
KREDIT LUNAK JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI
FUNGSIONAL**

(Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya)

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

JALES MARINDA YJM

0310103094



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSEMBAHAN

***** BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM *****

Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain ALLAH

Dan aku bersaksi bahwa MUHAMMAD benar-benar utusan ALLAH

Katakanlah:

Sesungguhnya Shalat-ku, Ibadah-ku, Hidup-ku, dan Mati-ku

Hanyalah untuk ALLAH Tuhan Semesta Alam

(Q.S. Al-An'am : 162)

Hai orang-orang yang beriman

Jadilah penegak-penegak keadilan, menjadi saksi karena ALLAH,

Meski itu merugikan dirimu, orang tua-mu, atau kerabatmu...

(Q.S An-Nisa':135)

Demi waktu...

Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi

Kecuali Orang-orang yang beriman....

beramal shalih...

serta orang yang saling mengingatkan kepada kebenaran

dan kesabaran

(Q.S Al-'Ashr : 1-3)

Rasa syukur yang teramat dalam terucap ke Hadirat Allah SWT, atas segala Rahmat, Hidayah, Karunia, Keridhoan, serta Petunjuk-petunjuk yang diberikan-Nya, semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada kita semua. Amin...

Sebuah karya kecil ini kupersembahkan bagi orang-orang tercinta yang senantiasa mengiringi setiap langkahku untuk berbuat baik demi kesuksesan masa yang akan datang, terima kasih untuk setiap doa dan dukungannya...

- ❖ Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada kedua Orang Tuaku, Ibunda Siti Purwati S.Pd. dan Ayahanda Mudjiono HP, S.H. Tercinta yang selalu mendo'akan, mendidik, mengasihi dan menyayangi serta berkorban lahir dan batin dengan tiada henti. Maafkan anakmu ini, atas semua salah dan khilaf yang telah dilakukan. Telah banyak tetesan air mata, keringat, kesedihan dan harapan yang ditumpahkan hanya demi melihat anakmu ini menjadi seorang Sarjana Hukum yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Semoga anakmu ini bisa mengemban dengan baik amanat yang Bapak Ibu berikan. Amin3x...
- ❖ Adikku Tercinta Gisca Rani Dyah Armajayanti (Jangan ngeyel aja ya kalau dibilangain), kita adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan untuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta, kita akan selalu patuh, menghormati, menyayangi dan melindungi Bapak Ibu Tercinta. Mari bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan Bapak Ibu Tercinta...
- ❖ Kakek dan Nenekku di Surga (Alm. Mbah Sumani, Almh. Mbah Semirah, Alm. Mbah Supangat, dan Almh. Mbah Masiyah), Bulek-bulek, Budhe-budhe, Kakak-kakak dan Adik-adik Sepupuku, Keponakan-keponakanku baik di Sembung maupun di Semanding yang telah mendoakanku dan mendukungku baik secara moril maupun materiil. Thanks 4 all.....
- ❖ Adline Andrahsmara dan Keluarga, Terima kasih banyak atas doa, cinta dan kasih sayang, support, pengorbanan dan bantuannya selama ini. Biarlah Yang Di Atas yang membalas semua amal baik kalian, dan semoga tercapai semua cita-citamu. Amin3x.....
- ❖ Abah Ali di Bungah (Gresik), Terima kasih banyak atas doa-doa dan nasehat-nasehat spiritualnya yang semakin membuat penulis yakin untuk menapaki hari depan yang lebih baik...

Semuanya adalah inspirasiku untuk kepemimpinan, ketegasan, pantang menyerah, semangat untuk maju, ketidakpatutan untuk menghadapi segala cobaan dan ujian, kemandirian dan kebajikan, kejujuran serta kerendahan hati...

Kupersemkan Juga Rasa Terima Kasihku Untuk :

1. Sukembon SH (Makasih kamarnya N sorri bayarnya masih kurang, ikhlasin aj ya. Heee...), Cong Faer SH (Makasih banyak udh ngajak aq kontrak di sini, sehingga lumayan bisa konsen ngerjain skripsi daripada di Koms), Agunk Jengkol Jakarta (kapan qta ngopi2 ma maen kartu lagi mpe pagi), Ajo Nurul Fajri Al-Padangi (Makasih ud berbagi rokoknya), PeNyok's Grims Nyobe Endi-endi (Manusia Ambune Larang), Gogon Chandra Kelana (Si Tukang Tidur) yang selalu ada dan menjadi teman sekaligus keluarga dalam suka maupun duka bagi penulis....
2. My Best Prens : Kenthus (Ayo buruan digarap skripsine, ojo ngopi tok ae..), Yogi Papi (Makasih buanyak atas rumah singgahnya, tanpa itu aku akan kepanasan dan kedinginan di Surabaya), Panda (Sorry bgt bro belum bisa ke Jogja, ntar aj liburan rame-rame bareng anak-anak klo masih diberi umur panjang. Amin3x..), Riris Marwoto, Azwar Mbendhol, Yogi, Agus Si Rambut Kawat, Da'an Pa'tul dan semua teman-teman Alumnus ARORE Smatu Tuban. Thanks 4 all...
3. Teman-teman sekaligus keluarga senasib sepenanggungan The Big Family Simpati '03 HMI Komisariat Hukum Brawijaya : Bos Adi Limbuk, Lukman Kabid, Ucil (Ula Cilik), P-Man Chemet, Yance Gebleh, Pak Dhe Gusur, Arif PTKP, Bos Chan2, Aris Kaji Cabul, Anggun bgt, Cicin Bakpao Telo, Kiplie (Jadi orang ojo pait-pait ma dulur dewe), Rong2, Double Haris (Hama-Hawa), Pak Eko Slatem (buruan seminar, wes tuo.hahaha..), Eva dan Deny serta teman-teman yang lain yang belum disebutkan, Terima kasih banyak atas kebersamaannya dalam segala suka dan duka selama ini. Gud Luck 4 U All....
4. Keluarga Besar Al Maida '02, special kepada Mbak Vita (Makasih banyak contekannya. Hahaha...), Keluarga Besar Armada '04, Abimanyu '06 HMI Komisariat Hukum Brawijaya dan pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sesungguhnya Orang-orang yang Bebas

adalah Penentang para Tirani

(Sparta ; Leonidas)

Diam Tertunduk Untuk Ditindas,

Atau Bangkit Berdiri Untuk Melawan

....Go A Head HMI

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELAKSANAAN
KREDIT LUNAK JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI
FUNGSIONAL**

(Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya)

Oleh :

JALES MARINDA YJM

NIM. 0310103094

Disetujui pada tanggal : Januari 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Suhariningsih, SH.,MS.

Rachmi Sulistyarini, SH.,MH.

NIP. 130 809 315

NIP. 131 573 917

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata Bisnis

Rachmi Sulistyarini, SH.,MH.

NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELAKSANAAN
KREDIT LUNAK JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI
FUNGSIONAL**

(Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya)

Oleh :

JALES MARINDA YJM

NIM. 0310103094

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : Maret 2008

Pembimbing Utama,

DR. Suharingsih, SH.,MS.

NIP. 130 809 315

Ketua Majelis Penguji,

DR. Suharingsih, SH.,MS.

NIP. 130 809 315

Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyarini,SH.,MH.

NIP. 131 573 917

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, SH.,MH.

NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS.

NIP. 131 472 741

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	
Lembar Pengesahan.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Gambar.....	
Kata Pengantar.....	
Abstraksi.....	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Koperasi.....	16
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Unsur Koperasi.....	16
2. Bentuk dan Jenis Koperasi.....	19
3. Perangkat Organisasi Koperasi.....	20
4. Keanggotaan Koperasi.....	22
5. Tanggung Jawab Pengurus dan Manajer Koperasi.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit.....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian.....	30
2. Hubungan Antara Perikatan dengan Perjanjian.....	31
3. Syarat Sah Perjanjian.....	31
4. Unsur-Unsur dan Asas-asas Perjanjian.....	34

5. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian.....	38
6. Kredit dan Perjanjian Kredit.....	41
a. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit.....	41
b. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	45
c. Jenis-Jenis Kredit.....	46
d. Perjanjian Kredit.....	47
e. Kredit Macet.....	49
f. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit.....	52
1. Pengertian Jaminan.....	52
2. Sifat Jaminan.....	55
7. Hapusnya Perjanjian Kredit.....	56
C. Tinjauan Umum Mengenai Upaya Penyelesaian Sengketa.....	57

BAB III. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Penelitian.....	59
2. Lokasi Penelitian.....	60
3. Jenis dan Sumber Data.....	60
4. Teknik Pengumpulan Data.....	62
5. Populasi dan Sampel.....	62
6. Teknik Analisis Data.....	63
7. Definisi Operasional.....	65

BAB IV. PEMBAHASAN

TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT LUNAK JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI FUNGSIONAL (Studi pada Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya).....	66
--	----

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
---	----


B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Lunak Primkopal Lanmar Surabaya.....	87
C. Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Lunak Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pengurus Koperasi Berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	110
D. Upaya Penyelesaian Sengketa Primkopal Lanmar Surabaya Apabila Terjadi Perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Lunak Sebagai Akibat Dari Tindakan Pengurus yang Wanprestasi.....	119

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Bagan Organisasi Primkopal dan Bagan Struktur Organisasi Pengurus dan Badan Pelaksana Primkopal Lanmar Surabaya.....69
- Gambar 2. Alur Pemberian Kredit Lunak Primkopal Lanmar Surabaya.....89



KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta Inayah-Nya kepada seluruh alam, termasuk juga kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Kedua kalinya, tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepadanya karena atas pertolongannya yang telah membawa manusia dari masa lalu yang suram kepada kehidupan yang terang dengan ajaran-ajaran kemuliaan Islam di muka bumi ini, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan hormat penulis yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda Siti Purwati S.Pd. dan Ayahanda Mudjiono HP, S.H. Tercinta, yang selalu mendoakan, mendidik, mengasihi dan menyayangi serta berkorban lahir dan batin dengan tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak DR. Sihabudin, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I.
4. Bapak Nurdin SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II.
5. Bapak Abdul Majid, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III.
6. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing yang telah mendorong dan memacu semangat untuk terus berjuang dan maju serta memberikan bimbingan dan masukan-masukannya tanpa henti.
7. Ibu Suhariningsih, SH.,MS. Selaku Pembimbing Utama yang selalu membantu dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

8. Bapak Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Bapak Mayor Marinir Sony Kunila (Ketua Primkopal Lanmar Surabaya) beserta staf, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Primkopal Lanmar Surabaya hingga skripsi ini selesai.
10. Teman-teman angkatan 2003.
11. Serta semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT. senantiasa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar dan diridhoi-Nya. Amien Yarobbal Alamin...

Malang, 29 Januari 2008

Penulis

ABSTRAKSI

JALES MARINDA YJM, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2008, *Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak Jika Terjadi Wanprestasi Pada Koperasi Fungsional (Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya)*, DR. Suhariningsih, SH.MS.; Rachmi Sulistyorini, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah tanggung jawab pengurus dalam pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi pada koperasi fungsional. Hal ini dilatar belakangi dengan perlu adanya suatu ketegasan mengenai tanggung jawab pengurus dalam pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus. Mengingat hingga tahun 2008 ini masih banyak wanprestasi yang ditimbulkan oleh pengurus, baik dalam perjanjian kredit melalui koperasi, bank maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Perlu diketahui juga mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan perjanjian kredit lunak oleh anggota koperasi agar segera dapat diambil suatu tindakan hukum yang jelas dan pihak mana yang berkewajiban menyelesaikannya karena koperasi juga ikut berperan dalam menumbuh-kembangkan perekonomian rakyat Indonesia.

Dalam upaya mengetahui, menganalisis dan memaparkan tentang tanggung jawab pengurus dalam pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi pada koperasi fungsional serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kredit lunak sebagai akibat dari tindakan pengurus yang wanprestasi, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara objektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa tanggung jawab Pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 tahun 1992 adalah melaksanakan prestasi dan mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah diperbuatnya, sesuai ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kredit yang telah dibuat, dengan tetap berpegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang hak dan kewajiban pengurus, baik di dalam lingkup organisasi koperasi maupun lingkup usaha koperasi. Sedangkan, mengenai upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak Primkopal Lanmar Surabaya jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari tindakan pengurus yang wanprestasi adalah melalui 3 tahap, yaitu teguran, musyawarah dan melalui jalur Hukum Disiplin yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu kiranya ditinjau kembali berbagai kebijakan yang mengatur perjanjian dalam kegiatan dalam kegiatan usaha koperasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (Barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di negara barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstalasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Berdirinya koperasi di Indonesia dilatar belakangi oleh kuatnya dominasi lintah darat dalam proses keberlangsungan perekonomian di kalangan petani, artinya lintah darat menjadi solusi utama apabila petani mengalami musim paceklik. Di sisi lain faktor intern dari para petani sendiri yang ingin bertahan sendiri-sendiri pada saat musim paceklik dan kurangnya rasa kebersamaan diantara para petani sehingga menjadi korban dari lintah darat. Atas dasar itu, akhirnya mendorong para petani untuk bergabung membuat perkumpulan sendiri bernama koperasi yang berbasis kerakyatan dan tidak bergantung lagi pada lintah darat.

Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan diri sebagai suatu perkumpulan yang bernama koperasi dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Saat itu koperasi didirikan bertujuan untuk memperbaiki tingkat perekonomian rakyat.

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dalam tujuan awal didirikannya, bukan kemakmuran orang-seorang semata. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran di kalangan awam maupun birokrasi bagaimana harus mengembangkan koperasi yang berbasis kerakyatan. Kemudian setelah kemerdekaan koperasi diperbaharui dan

diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dasar demokrasi ekonomi, bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “*regulatory*” dan “*development*” secara bersama-sama. Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan walaupun ada tidak diberikan tempat sebagaimana mestinya. Contohnya tentang kebijakan-kebijakan pokok pemerintah yang bersifat instrumental bagi terciptanya kondisi pokok yang sesuai bagi pertumbuhan bertahap organisasi-organisasi swadaya koperasi mengenai fasilitas-fasilitas berupa informasi, pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota, pengurus, manajemen organisasi-organisasi swadaya koperasi, dan juga untuk orang-orang yang bertindak sebagai promotor-promotor usaha swadaya, yang dipekerjakan pada berbagai lembaga pengembangan usaha swadaya dirasakan sangat kurang.

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 – akhir tahun 2007 telah membuat keadaan perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan dan menimbulkan dampak yang luar biasa, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan pasar dan membuat harga-harga kebutuhan bahan pokok semakin sulit diprediksi dan diluar jangkauan sebagian besar golongan ekonomi menengah ke bawah, implikasinya mereka banyak yang mengalami kolaps. Namun seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 bahwa untuk menciptakan kemakmuran masyarakat secara merata bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi, yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah mendapatkan keseimbangan yang tepat antara negara dan pasar, antara tindakan kolektif di tingkat lokal, nasional dan global, serta tindakan pemerintah dan non-pemerintah. Banyaknya perubahan kebijakan yang dibuat kiranya dapat berimplikasi pula pada tatanan perekonomian yang ada. Berbagai kebijakan baru telah dibuat sebagai salah satu proses pembangunan perekonomian di Indonesia, meskipun ada beberapa kebijakan yang masih tetap digunakan. Proses pembangunan kembali perekonomian di Indonesia tersebut merupakan wujud dari kepedulian pemerintah akan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia secara menyeluruh. Konsekuensinya perubahan-perubahan kebijakan dalam pembangunan ekonomi yang berbeda-beda yang tergantung pada keadaan waktu dan tempat belum tentu dapat diterapkan bagi pembangunan ekonomi negara lain.

Diberbagai negara Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga meningkatkan produktifitas.¹ Sedangkan tujuan ekonomi sendiri yang ingin dicapai adalah antara lain menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, menciptakan efisiensi, memantapkan stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.²

Seperti kita ketahui, dalam sistem tata perekonomian Indonesia dikenal ada 3 pilar utama penyangga perekonomian, yaitu BUMN, BUMS, dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sayangnya, dari ketiga pilar itu, Koperasi, walau sering disebut sebagai Soko Guru Perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang ”jalannya paling lambat” dibandingkan dengan BUMN dan BUMS.³

¹ Irawan dan M. Suparmoko, 1992, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, hal: 5.

² Partomo, Tiktik Sartika & Soejoedono Abd. Rachman, 2002, *Ekonomi Skala Kecil Atau Menengah Dan Koperasi*. Bogor, Ghalia Indonesia, hal:40

³ Ibnu Widiyanto, 1-5 September 1998, *Koperasi Sebagai Pelaksana Distribusi Barang : Realita dan Tantangan (Sebuah Pendekatan Pragmatis)*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, [http:// Members,tripod.com](http://Members.tripod.com), diakses tanggal 20 Desember 2005.

Sebagai Soko Guru Perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi terkait dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ”Perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kata *asas kekeluargaan* ini, meskipun bisa diperdebatkan, sering dikaitkan dengan koperasi sebab asas pelaksanaan usaha koperasi adalah juga kekeluargaan.⁴ Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 UUD 1945 tersebut, untuk lebih menata organisasi koperasi, Pemerintah Indonesia (Presiden dan DPR) akhirnya memunculkan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peran koperasi dalam menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga pemerintah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, pembelajaran, kemudahan dan perlindungan. Salah satu tugas pemerintah dalam upaya menciptakan iklim serta kondisi tersebut adalah mewujudkan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri. Bahwa Peran ekonomis koperasi jelas, koperasi adalah merupakan badan usaha seperti halnya badan usaha lainnya baik swasta maupun BUMN/BUMD. Koperasi berperan sebagai organisasi mitra, artinya organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat social ekonomis dari kerja sama bagi kemanfaatan anggotanya. Disamping itu juga karena koperasi

⁴ Ibid

secara perundang-undangan berdiri sendiri yang diatur dan berada di bawah Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan mempunyai Badan Hukum tersendiri berdasarkan pengesahan Menteri Koperasi dan UKM, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga sendiri.⁵

Koperasi dari golongan fungsional yang dalam hal ini Koperasi Kedinasan Korp Marinir TNI AL Surabaya juga memiliki suatu badan usaha koperasi yang mempunyai badan hukum sendiri (Badan Hukum Nomor 4669.A/BH/II/1980 tanggal 10 Oktober 2000) dan dikenal dengan nama Primkopal Lanmar Surabaya (Primer Koperasi Angkatan Laut Pangkalan Marinir) yang berkedudukan pada tingkatan Komando Pelaksana (Kolak) seperti Komando Resimen atau Brigade, sedangkan pada tingkatan Komando Utama (Kotama) di lingkungan Angkatan Laut dikenal dengan Inkopal (Induk Koperasi Angkatan Laut).

Sejak berdirinya koperasi pada tahun 1947 sampai dengan era reformasi sekarang ini, sudah dikeluarkan berbagai peraturan yang dijadikan acuan guna meningkatkan kegiatan dan pembinaan Koperasi Pegawai Negeri dilingkungannya, diantaranya yang tertuang didalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1983 dan No. 34 Tahun 1985 serta Kepmenkop RI Nomor : 50/KEP/M/IV/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

⁵ Agus Pribadiono, *Peran Koperasi dalam Bermitra dengan Kedinasan sebagai Upaya Mensejahterakan Karyawan yang Sekaligus Anggota*. <http://Majalah.online.com> Dept. Hukum dan HAM RI, diakses tanggal 26 Mei 2007.

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Kepmenkop RI Nomor : 710/KEP/M/XII/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil . Memang sejauh mana kewenangan membina diartikan masih perlu penjelasan lebih lanjut sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, seperti melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memanfaatkan milik negara. Primkopal sebagai salah satu koperasi fungsional kedinasan diharapkan dapat berperan banyak membantu pimpinan departemen dalam ikut meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Perubahan regulasi yang ada tentunya akan berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan organisasi koperasi. Sehingga, di dalam prakteknya tentu saja akan ditemukan perbedaan antar koperasi dalam menjabarkan hal-hal dimaksud sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungannya serta kesepakatan penjabaran yang diambil secara bersama atas prinsip-prinsip yang ada.⁶

Berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas, maka seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian ini berusaha melakukan peningkatan efektifitas kerja serta melakukan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang peningkatan produktifitas koperasi. Koperasi harus tetap hidup dan berkembang, jangan sampai terlindas dengan sistem ekonomi kapitalistik yang berpihak kepada pemilik modal, dan dari pihak pimpinan kedinasan harus

⁶ Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Andi Offset, hal : 4.

tetap memperhatikan pembinaan koperasi khususnya Primkopal. Menurut pengalaman dalam pembinaan koperasi pada umumnya, keberhasilan koperasi fungsional atau koperasi karyawan dipengaruhi oleh kerjasama dan keserasian dari ketiga pilar yaitu Pilar Pimpinan Kedinasan, Pilar Pengurus dan Pengawas, terakhir Pilar Anggota.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkoperasian bahwa pengurus koperasi bertugas untuk mengelola koperasi dan usahanya (Pasal 30 ayat 1 huruf a UU No.25 Tahun 1992) serta mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (Pasal 30 ayat 1 huruf d UU No.25 Tahun 1992), maka secara implisit Penguruslah yang bertugas memimpin organisasi dan memajukan usaha koperasi dalam hal ini pengkoordiniran dan penyelenggaraan usaha-usaha koperasi.

Guna mencapai maksud dan tujuan koperasi yang tertuang dalam pasal 3 AD/ART Primkopal Lanmar Surabaya, maka Primkopal menyelenggarakan usaha-usaha diantaranya memberikan kredit lunak kepada anggotanya (pasal 4 huruf b AD/ART Primkopal Lanmar Surabaya). Untuk lebih menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan usaha perkoperasian, yang dalam hal ini pelaksanaan kredit lunak tentunya terlebih dahulu koperasi membuat suatu perjanjian dengan anggotanya, dan wujud perjanjian tersebut tertuang dalam Surat Permohonan Pinjaman. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan mengenai tanggung jawab dan pembagian kerja antar pengurus koperasi agar dapat segera diambil tindakan hukum yang jelas apabila dalam pelaksanaan usaha koperasi khususnya pelaksanaan kredit lunak terjadi suatu tindakan

wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus. Pada beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Pengurus, tetapi karena akses penulis yang terbatas dan tertutupnya pihak Primkopal terhadap kasus tersebut maka penelitian skripsi ini hanya bersifat legal question.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul ” Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak Jika Terjadi Wanprestasi Pada Koperasi Fungsional”. (Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya).

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji dan diteliti secara mendalam dan dicari solusinya, yaitu :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 tahun 1992.
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya apabila terjadi

perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak sebagai akibat dari tindakan Pengurus yang Wanprestasi.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas dapat disusun beberapa tujuan penelitian, yaitu :

1. Menganalisis wujud tanggung jawab Pengurus Primkopal Lanmar Surabaya terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi sesuai pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
2. Menjelaskan dan Menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya jika terjadi perselisihan karena adanya wanprestasi dari Pengurus Koperasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Bisnis yaitu tentang tanggung jawab pengurus jika terjadi suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 tahun 1992

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat berguna :

a. Bagi Pengurus Koperasi Primkopal Pangkalan Marinir Surabaya,

Sebagai bahan masukan mengenai pentingnya kejelasan wujud tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi juga sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan atas segala tindakan pengurus koperasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sebagai bahan perbaikan terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit, khususnya apabila terjadi wanprestasi.

b. Bagi Anggota Koperasi Primkopal Pangkalan Marinir Surabaya,

Sebagai tambahan informasi bagi para anggota koperasi untuk mengetahui tanggung jawab pengurus atas wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus dalam pelaksanaan perjanjian kredit lunak.

c. Bagi Pemerintah Khususnya Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Sebagai bentuk pengawasan

(*controlling*) dan sarana informasi bagi pemerintah terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dalam hal ini pelaksanaan sesungguhnya

mengenai tanggung jawab pengurus koperasi dan sebagai masukan apabila di kemudian hari ada revisi terhadap peraturan tersebut.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah yang menguraikan tentang alasan pemilihan judul; Rumusan masalah yang menjelaskan mengenai fokus permasalahan yang diteliti; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian; dan, Sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang kajian teori yang diperoleh guna mendukung dan menjawab permasalahan dalam penelitian yang terdiri dari Kajian Umum mengenai Koperasi yang meliputi Pengertian, Dasar Hukum dan Unsur Koperasi, Bentuk dan Jenis Koperasi, Perangkat Organisasi serta Keanggotaan Koperasi, Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus dan Manajer Koperasi; Kajian Umum tentang Perjanjian Kredit yang isinya meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian, Unsur-unsur dan Asas-asas Perjanjian, Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian, dan

Mengenai Perjanjian Kredit; dan, Kajian Umum tentang Upaya Penyelesaian Sengketa.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang Metode penelitian yang dipilih yaitu Metode pendekatan penelitian; Lokasi penelitian; Jenis dan Sumber data; Teknik pengumpulan data; Populasi, Sampel dan Responden; Teknik analisa data; serta Definisi operasional.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan analisa mengenai jawaban atas permasalahan penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Pelaksanaan Perjanjian Kredit Lunak di Primkopal Lanmar Surabaya, Tanggung Jawab Pengurus dalam Pelaksanaan Kredit Lunak Jika Terjadi Wanprestasi oleh pengurus berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 Tahun 1992 dan Juklak Penyelenggaran Koperasi Primer TNI-AL Pangkalan Marinir Surabaya; dan Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Primkopal Lanmar Surabaya jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pemberian kredit lunak sebagai akibat dari tindakan pengurus yang wanprestasi.

BAB V. PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang hasil akhir penulisan skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan dalam menyusun skripsi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Unsur Koperasi

Secara harfiah kata koperasi berasal dari kata *Cooperation* (Inggris) atau *Co-operatie* (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja bersama, atau kerja sama.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Koperasi adalah bersifat bekerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama meringankan beban hidup atau beban kerja.⁸

Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*)⁹. Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran kongritnya melalui kegiatan

⁷ Edillius dan Sudarsono, 1996, *Mnajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hal:1

⁸ Wirjono Prodjodikoro, (1), 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, Bandung, Dian Rakyat.

⁹ Enriques, 1998, *Structure and Function of Cooperatives*, Coady, International Institute, Saint Francis Xavier University Antagonish, Nova Scotia, Canada, hal:23

kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama-sama bagi kemanfaatan bersama.

Definisi tersebut sebelumnya agak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Moh. Hatta. “*Bapak Koperasi Indonesia*” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, bahwa Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang.’¹⁰

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai berikut, koperasi merupakan organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusan niaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung dalam gotong royong.¹¹

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992, Koperasi adalah :

¹⁰ Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga, hal : 18

¹¹ Ibid hal : 19

” Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ”.

Berdasarkan batasan Koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung lima unsur,yaitu :

a. Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise).

Sebagai Badan Usaha,maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi.

Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, Undang-Undang ini memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang),untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah anggota-anggota tersebut memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

c. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang berlandaskan “Prinsip-Prinsip Koperasi”.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, ada tujuh prinsip Koperasi Indonesia yang merupakan jati diri koperasi, dan akan diuraikan pada tulisan berikutnya.

d. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.

Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan koperasi semata-mata hanya ditujukan kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat umum.

e. Koperasi Indonesia “Berazaskan Kekeluargaan”.

Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.¹²

Adapun dasar hukum koperasi adalah :

- a. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945

¹² Ibid hal : 18

b. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992

2. Bentuk dan Jenis Koperasi

Dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi dapat berbentuk *Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder*. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.¹³ Koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) anggota.

Sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, baik oleh koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini sekurang-kurangnya didirikan oleh 3 (tiga) koperasi primer. Jenis koperasi dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

3. Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 terdiri dari :

a. Rapat Anggota

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang mempunyai hak antara lain untuk menetapkan mengenai Anggaran

¹³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal : 61

Dasar; Kebijakan dalam koperasi; Pemilihan; Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas; Rencana kerja koperasi; Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian sisa hasil usaha; dan masalah Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi (pasal 23 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992).

b. *Pengurus*

Merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, yang bertugas antara lain mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi; menyelenggarakan Rapat Anggota; mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugasnya; menyelenggarakan pembukuan-pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib; serta memelihara daftar buku anggota dan pengurus (pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992). Pengurus juga berwenang untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

c. *Pengawas*

Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang pengawasannya. Sedangkan

kewenangan dari Pengawas antara lain meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dimana hasil pengawasannya harus dirahasiakan dari pihak ketiga.

4. Keanggotaan Koperasi

a. Pengertian dan Syarat-syarat Anggota Koperasi

Berbicara mengenai keanggotaan koperasi, berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi dan keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota koperasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.¹⁴ Adapun syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah :

- a. *Setiap warga negara Indonesia.*
- b. *Mampu melakukan tindakan hukum.*
- c. *Memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.*

b. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Anggota Koperasi

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 1992, setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban

¹⁴ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Op. cit.*, hal : 55

yang sama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan anggota hanya akan mementingkan pribadinya sendiri.¹⁵ Anggota koperasi dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 berhak untuk :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Rapat anggota baik diminta maupun tidak.
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan Anggaran Dasar.

Sedangkan kewajiban anggota koperasi berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat(1) adalah :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.

¹⁵ Ibid, hal : 56

- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan ketentuan di dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, Tanggung jawab anggota koperasi, secara implisit adalah tanggung jawab anggota koperasi secara kelembagaan/organisasi. Dalam hal terjadi suatu perikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi, maka timbul adanya tanggung jawab anggota koperasi secara terbatas pada kegiatan usaha koperasi. Jadi, tanggung jawab anggota koperasi merupakan suatu kewajiban yang dapat dibebankan kepada anggota koperasi atas segala tindakan yang menyangkut hak dan kewajiban yang dilakukannya, baik dalam lingkup organisasi koperasi maupun lingkup kegiatan usaha koperasi.

Dalam hal terjadinya pembubaran koperasi, berdasarkan ketentuan pasal 55 UU Nomor 25 Tahun 1992, anggota koperasi hanya menanggung kerugian sebatas pada simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Sedangkan, yang merupakan modal pinjaman koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

5. Tanggung Jawab Pengurus dan Manajer Koperasi

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pengurus dan Manajer Koperasi

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah Rapat Anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum.¹⁶

Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian dan dengan masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.¹⁷

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menggunakan istilah Pengelola bagi manajer atau bagi orang yang oleh Pengurus diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi.¹⁸

Dengan kata lain, fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh perusahaan koperasi, dilakukan oleh orang-orang (sebagai anggota

¹⁶ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Op.cit.*, hal : 87.

¹⁷ Partomo, Tiktik Sartika & Soejoedono Abd. Rachman, 2002, *Ekonomi Skala Kecil Atau Menengah Dan Koperasi*. Bogor, Ghalia Indonesia, hal : 65

¹⁸ Hendrojogi, 2002, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal : 168.

atau bukan anggota) yang dipekerjakan oleh koperasi dan diserahkan tanggungjawab untuk melaksanakan berbagai tugas, disebut manajer koperasi.¹⁹

b. Hubungan dan Pembagian Kerja Antara Pengurus dan Manajer Koperasi dalam Pengelolaan Koperasi.

Untuk mengadakan pemisahan yang tegas antar pengurus, pengawas dan manajer koperasi dibuat pedoman sbg berikut :²⁰

- 1. *Pengurus*** adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- 2. *Pengawas*** adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus dan dapat memberi saran-saran demi kemajuan ekonomi.
- 3. *Manajer*** adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, melainkan petugas pelaksana pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus.

Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dengan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung

¹⁹ Partomo, Tiktik Sartika & Soejoedono Abd. Rachman, 2002, *Op. cit.*, hal : 69

²⁰ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Op.cit.*, hal : 93.

memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dua badan yang mengurus dan memimpin, serta untuk memperjelas pemahaman antar pelaksana dan pengawas.²¹

c. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi

Mengenai tugas dan wewenang pengurus telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 30. dalam pasal 30 ayat 1 dijelaskan tugas pengurus sebagai berikut :

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas.
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dijelaskan mengenai wewenang pengurus, yaitu :

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan.

²¹ Ibid

2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar.

3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggungjawabnya dan keputusan

Rapat Anggota.

Sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Jika koperasi menanggung kerugian, maka sesuai ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Koperasi

Adapun tugas dan kewajiban manajer antara lain adalah sebagai berikut :²²

1. Memimpin kegiatan usaha yang telah digariskan oleh Pengurus.
2. Mengangkat atau memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan atau persetujuan Pengurus.
3. Membantu Pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
4. Melaporkan secara teratur kepada Pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan atau peningkatan usaha yang dilakukan.
5. Mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada Pengurus Koperasi.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut :

²² Ibid

”Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih”

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³

M. Yahya Harahap yang memberikan batasan bahwa perjanjian atau *Verbinten* mengandung suatu pengertian hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain memberikan prestasi.²⁴

Lain halnya dengan Abdulkadir Muhammad yang memberikan batasan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁵

²³ Subekti, (2), 1978, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, hal : 1

²⁴ M. Yahya Harahap, 1992, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hal : 2

²⁵ Abdulkadir Muhammad, (2), 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hal : 1

2. Hubungan Antara Perikatan dengan Perjanjian

Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.²⁶

Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁷

Lain halnya dengan pengertian yang diambil oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur dalam bidang harta kekayaan dan perjanjian.²⁸

Di dalam Undang-undang sendiri tidak disebutkan mengenai pengertian perikatan, hanya menyebutkan mengenai pengertian perjanjian saja.

²⁶ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal : 5

²⁷ Subekti (1), 1978, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, hal : 1

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Loc.cit.*, hal : 9

3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :²⁹

1. *Sepakat untuk mengikatkan dirinya*

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

2. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*

Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :³⁰

- a. Orang-orang yang belum dewasa. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Namun pasal tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang ditentukan dalam pasal 47 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah

²⁹ Komariah, 2001, *Hukum Perdata – Edisi Revisi*, Malang, UMM Press, hal : 174-175

³⁰ Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Jakarta, Alfabeta, hal : 80

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- b. Mereka yang di bawah pengampunan.
- c. Orang wanita yang masih dalam status perkawinan (sejak dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 1963, seorang wanita bersuami dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian)

3. *Suatu hal tertentu*

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan jenisnya.

4. *Suatu sebab yang halal*

Sebab atau causa ini yang dimaksudkan dalam Undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi, sebab atau causa tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Dari keempat syarat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat tersebut terdiri dari 2 (dua) syarat pokok, yaitu :³¹

- a. *Syarat Subjektif* (mengenai sepakat dan cakap), yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subjek hukum dalam perjanjian.

³¹ Komariah, 2001, *Op.cit.*, hal : 176

- b. *Syarat Objektif* (mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal), yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian.

Dari kedua syarat tersebut diatas, apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian yang dilaksanakan dibatalkan.³² Sedangkan, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah ada tersebut batal demi hukum.

4. Unsur-unsur dan Asas-asas Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin Ilmu hukum dikenal adanya 3 (tiga) unsur dalam perjanjian, yaitu :³³

1. *Essentialia*, ialah unsur yang sangat esensi / penting dalam suatu perjanjian harus ada, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kehendak para pihak.
2. *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.
3. *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

³² Subekti, (3), 1987, *Hukum Perjanjian – Cetakan XI*, Jakarta, PT Intermasa, hal : 20

³³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal : 84

Sedangkan untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat para pihak, oleh KUHPerdara diberikan berbagai asas-asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu-rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pelaksanaannya. Adapun asas-asas umum yang diatur di dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. **Asas konsensualitas**, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat, Jadi perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Terhadap asas ini terdapat kekecualian, yakni adanya perjanjian riil.
2. **Asas Personalita**, diatur dalam ketentuan pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi, "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.³⁴

³⁴ Ibid, Hal : 15

3. **Asas Kebebasan Berkontrak**, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam Undang-undang yang dikenal sebagai perjanjian bernama. Asas ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan bahwa ” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undan bagi yang membuatnya ”.
4. **Apa yang diperjanjikan mengikat kedua belah pihak**, mengikat artinya masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat asas-asas penting dalam hukum perjanjian :³⁵

1. **Konsensualisme (Persesuaian kehendak)**

Artinya setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan (will) yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Bahwa suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya kesepakatan atau konsensus di antara para pihak. Asas ini berhubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1982, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III dan Penjelasannya*, Bandung, Alumni, hal : 108

2. *Asas Kekuatan Mengikat (Mengenai akibat suatu perjanjian)*

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti halnya undang-undang. Terikatnya para pihak tersebut tidak semata-mata terbatas pada apa yang telah diperjanjikan, tapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, dan moral.

3. *Asas Kepercayaan*

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menimbulkan kepercayaan antar keduanya bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan tersebut, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang.

4. *Asas Persamaan Hak*

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat walau terdapat perbedaan warna kulit, agama, bangsa, jabatan, dan lain-lain. Para pihak harus melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan keduanya untuk saling menghormati sebagai manusia ciptaan Tuhan.

5. *Asas Keseimbangan*

Kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Kreditur dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, ia memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Tempat kedudukan kreditur

yang kuat diimbangi pula dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan debitur dan kreditur menjadi seimbang.

6. Asas Moral

Faktor yang memberikan motivasi kepada seseorang untuk melaksanakan perbuatan hukum adalah berdasarkan adanya kesusilaan atau moral sebagai perwujudan dari hati nuraninya.

7. Asas Kepatutan

Terdapat dalam pasal 1339 jo pasal 1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari isi perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

8. Asas Kebiasaan

Mendapat pengaturan dalam pasal 1339 jo pasal 1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari isi perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengatur kepastian hukum yang terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian tersebut, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.

5. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian

Prestasi adalah suatu kewajiban debitur untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan (pasal 1234 KUHPdata). Prestasi ini dapat berupa :³⁶

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu prestasi dinyatakan sah adalah :³⁷

1. Harus mungkin dilaksanakan
2. Tidak bertentangan dengan Undang-undang
3. Harus tertentu, jelas dan tegas
4. Kreditur berkepentingan atas prestasi itu

Wanprestasi itu adalah keadaan dimana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh Undang-undang.³⁸ Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti adalah suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.³⁹

³⁶ Abdulkadir Muhammad, (1), 1992, *Op.cit.*, hal : 17

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid, hal : 150

³⁹ Wirdjono Prodjodikoro, (2), 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Bale Bandung, hal : 9

Akibat dari adanya perjanjian bagi para pihak yang menyetujuinya adalah bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang menyetujuinya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata). Namun, jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak menepati atau tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat, maka hal ini disebut Wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdata).

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah :⁴⁰

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Bagi pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari wanprestasi tersebut. Hal ini dikarenakan perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka debitur harus :⁴¹

1. Mengganti kerugian

⁴⁰ Purwahid Patrik, 1994, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Semarang, Mandar Maju, hal : 11

⁴¹ Ibid

2. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Dalam perkara perdata hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut Undang-undang hukumannya itu dapat berupa :⁴²

1. Diharuskan membayar ganti rugi (pasal 1234 KUHPerdato).
2. Membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat Hakim (pasal 1266 KUHPerdato).
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya Wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato).
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dimuka Pengadilan (pasal 181 HIR).
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 KUHPerdato).

⁴² Abdulkadir Muhammad, (1), 1992, *Op. Cit.*, hal : 24

6. Kredit dan Perjanjian Kredit

a. Pengertian dan Unsur-unsur Kredit

Kata "Kredit" berasal dari bahasa Romawi "*Credere*" yang artinya percaya (dalam bahasa Belanda : *Vertrouwen*; bahasa Inggris : *Believe, trust or confidence*).⁴³ Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu, maupun prestasi dan kontraprestasinya.⁴⁴

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya, pengembalian atas uang dan/atau barang yang tidak dilakukan bersamaan pada saat diterimanya uang dan/atau barang tersebut, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁴⁵

Di dalam kepustakaan Hukum Perdata kita dapat menemui beberapa pendirian mengenai pengertian kredit, yaitu :⁴⁶

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, hal : 21

⁴⁴ Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal : 229

⁴⁵ Edy Putra The'Aman, 1989, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta, Liberty, hal : 1

⁴⁶ Ibid hal : 229

1. Savelberg mengemukakan "kredit" mempunyai arti antara lain :

- a. Sebagai dasar dari perikatan (Verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Comodatus, Depositus, Regulare, Pignus).

2. Levy meumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

"Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, dan penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari".

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik 2 pengertian, yaitu adanya sebab dan akibat. Yang merupakan sebab adalah bahwa Penerima Kredit "dianggap mampu" untuk mengembalikan pinjamannya di belakang hari. Sedangkan akibatnya adalah Penerima Kredit itu "dipercaya" oleh Pemberi Kredit.

Dalam dunia bisnis, kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu

bank kepada nasabahnya.⁴⁷ Kredit perbankan inilah yang umumnya dijadikan sebagai acuan dalam setiap pemberian kredit.

Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 12 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1972 Tentang Perbankan, menyatakan :

KREDIT adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada 8 unsur kredit, yaitu :⁴⁸

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dan debitur, yang disebut perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu "kreditur" sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.

⁴⁷ Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal : 5

⁴⁸ Ibid, hal : 6-7

3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
8. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *The Fives of Credit* atau *5 C*, yaitu :⁴⁹

- a. **Character (Watak)**, yaitu analisa berdasarkan asal-usul kehidupan pribadi pemohon kredit.

⁴⁹ Sutarno, 2003, *Op.cit.*, hal : 92

- b. **Capital (Modal)**, yaitu analisa berdasarkan besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit.
- c. **Capacity (Kemampuan)**, yaitu analisa berdasarkan kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya.
- d. **Collateral (Jaminan)**, yaitu adanya harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian hutangnya.
- e. **Condition of Economic (Kondisi ekonomi)**, yaitu analisa berdasarkan berdasarkan kondisi ekonomi negara.

b. Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan kredit adalah ;⁵⁰

1. **Profitability**, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari kontra prestasi berupa bunga dan biaya-biaya administrasi.
2. **Safety**, yaitu tujuan keamanan dari prestasi benar-benar terjamin sehingga tujuan untuk memperoleh keuntungan di atas dapat tercapai tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti.

⁵⁰ Muchdarsyah Sinungan, 1989, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta, Bina Aksara, hal : 3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan daripada kredit adalah untuk memperoleh keuntungan dengan aman tanpa adanya gangguan yang dapat menimbulkan kesulitan yang berarti.

Sedangkan fungsi kredit di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan, antara lain sebagai berikut :⁵¹

- a. Kredit dapat meningkatkan *Utility* (daya guna) dari modal atau uang ataupun barang.
- b. Kredit dapat meningkatkan gairah berusaha masyarakat.
- c. Kredit sebagai jembatan meningkatkan Pendapatan Nasional.
- d. Kredit dapat meningkatkan sesuatu barang.

c. Jenis-jenis Kredit

Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa :

1. ***Kredit Produktif***, yaitu kredit yang diberikan pada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya. Kredit ini terdapat 2 buah kemungkinan, yaitu :

- i. ***Kredit Modal Kerja***, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

⁵¹ Ibid, hal : 4

ii. **Kredit Investasi**, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang bersangkutan.

2. **Kredit Konsumtif**, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.

d. Perjanjian Kredit

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1972 Tentang Perbankan tidak terdapat istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit terdapat dalam instruksi Presidium Kabinet No.15/EKA/10/1996. Dalam instruksi Presidium Kabinet tersebut dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun wajib menggunakan "Akad Perjanjian Kredit".⁵²

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu

⁵² Intan Novita, 2006, Skripsi : *Tanggung Jawab Anggota Koperasi Selaku Penerima Kredit Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sapi Perah Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 (Studi Pada KUD "BATU" Kota Batu)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal : 43

perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPperdata.⁵³

Di dalam kertas kerja yang berjudul, "Aspek-aspek Hukum Perkreditan Golongan Ekonomi Lemah" yang ditulis oleh Sumardi Mangunkusumo, dasar hukum perkreditan yang berupa hukum perjanjian pemberian kredit atau perjanjian peminjaman uang, termasuk golongan perjanjian khusus atau perjanjian bernama, ialah perjanjian pinjam meminjam yang dibagi lagi dalam :⁵⁴

- a. Perjanjian pinjam meminjam secara pinjam pakai yang objek hukumnya berupa benda yang tidak dapat diganti (*Bruikleen*); dan
- b. Yang objek hukumnya merupakan benda yang tidak dapat habis dalam pemakaian dan dapat diganti dengan benda yang sejenis (*Verbruikleen*).

Berdasarkan ketentuan pasal 1754 KUHPperdata, Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

⁵³ Subekti, 1996, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan)* menurut *Hukum Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal : 3

⁵⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Jakarta, Binacipta, hal : 56

terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

e. Kredit Macet

Kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalau ada dalam kegiatan perkreditan Bank karena Bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit sebagai berikut :⁵⁵

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Macet

Untuk menentukan kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet, dapat dinilai dari 3 (tiga) aspek, yaitu :⁵⁶

- a. Prospek usaha

⁵⁵ Sutarno, 2003, *Op.cit.*, hal : 263

⁵⁶ *Ibid*, hal : 264

- b. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas
- c. Kemampuan membayar

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit. Namun, untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit dibandingkan menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah, karena ukurannya jelas, yaitu :⁵⁷

- a. Kredit digolongkan lancar, jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit.
- b. Kredit digolongkan dalam perhatian khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari (3 bulan).
- c. Kredit digolongkan kurang lancar, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

⁵⁷ Ibid

- d. Kredit digolongkan diragukan, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- e. Kredit digolongkan macet, jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Banyak penyebab kredit bermasalah, misalnya, karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha atau gagalannya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah, ada dua strategi yang dapat ditempuh, yaitu :⁵⁸

- a. **Penyelamatan Kredit**, yaitu melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan diperjelasnya syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu.
- b. **Penyelesaian Kredit**, yaitu melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan tidak

⁵⁸ Ibid, hal : 265-266

dimungkinkan lagi. Tujuannya adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.

f. Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit

1. Pengertian Jaminan

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai jaminan. KUHPerdota sendiri dalam pasal 1131 dan pasal 1132 hanya mengatur secara umum saja.⁵⁹

Pasal 1131 KUHPerdota menetapkan bahwa "segala kebendaan si berhutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Ini berarti bahwa semua kekayaan seorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua hutangnya.⁶⁰ Kalau seorang mempunyai suatu hutang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang dan dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk membayar hutangnya kepada krediturnya.

⁵⁹ A. Hamzah dan Senjun Manullang, 1987, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta, Ind-Hill Co., hal : 11

⁶⁰ Subekti, 1996, *Op.cit.*, hal : 11

Sedangkan di dalam pasal 1132 KUHPerdara dinyatakan bahwa :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pada kalimat terakhir pasal 1132 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa asas persamaan antar kreditur bisa terjadi penyimpangan atas dasar adanya hak-hak yang didahulukan.

Pitlo memberikan rumusan tentang "Zekerheidsrecht" (hak jaminan) sebagai hak (*en recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik disini dimaksudkan sebagai kedudukan yang lebih baik dalam usahanya mendapatkan pemenuhan piutangnya lebih terjamin.⁶¹

Terhadap seorang debitur yang tidak mempunyai sesuatu apapun, kreditur tidak dapat berbuat apa-apa. Seandainya pun ia

⁶¹ J. Satrio, 1983, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan I, Jakarta, PT Citra

Aditya Bakti, hal : 3-4

berhasil memperoleh suatu putusan pengadilan yang menghukum debitur untuk membayar hutangnya, putusan pengadilan tersebut tidak ada artinya karena tidak bisa dilaksanakan.⁶²

Istilah jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan yang bersifat umum dan khusus. Jaminan yang bersifat umum yaitu tanggungan atas segala perikatan dari seseorang, yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerduta. Sedangkan, jaminan yang bersifat khusus, yaitu tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti ; Piutang yang diistimewakan (pasal 1139-1149 KUHPerduta), Gadai (pasal 1150-1160 KUHPerduta), Hipotik (pasal 1162-1178 KUHPerduta), Penanggungan utang (pasal 1820-1850 KUHPerduta), Fiducia (UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia), dan Hak Tanggungan (UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan).

Jaminan secara umum dirasakan kurang aman bagi seorang kreditur, karena itu kreditur menghendaki kepastian bahwa uang/barang yang dipinjamkannya akan dikembalikan oleh debitur. Oleh karena itu, kreditur dapat meminta pada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang dapat berupa jaminan pribadi atau penanggungan dan atau jaminan kebendaan.

⁶² Subekti, 1996, *Op.cit.*, hal : 11

Menurut Subekti, jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*).⁶³

Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur).⁶⁴ Sedangkan pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur. Kekayaan seseorang wujudnya beraneka ragam, antara lain berupa barang bergerak, barang tetap (barang tak bergerak) dan barang tak berwujud (piutang).

2. Sifat Jaminan

Suatu perjanjian dengan jaminan seperti gadai, borgtocht, Hak tanggungan dan Fidusia bersifat *Accessoir*, karena tidak dapat berdiri sendiri dan adanya tergantung pada perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang pembayaran kredit tersebut harus dilunasi. Karena merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian

⁶³ Ibid, hal : 17

⁶⁴ Ibid

pokoknya musnah, maka dengan sendirinya musnah juga hak jaminannya.

g. Hapusnya Perjanjian Kredit

Dalam pasal 1319 KUHPerdata dijelaskan bahwa semua perjanjian, baik yang bernama khusus ataupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam Bab I dan Bab II KUHPerdata. Ini berarti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerdata juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Buku III KUHPerdata. Karenanya pasal 1381 KUHPerdata yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit. Dalam pasal 1381 KUHPerdata disebutkan berturut-turut peristiwa-peristiwa, yang mengakibatkan hapusnya perikatan sebagai berikut :

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (*consignatie*) atau penitipan;
3. Karena pembaharuan hutang;
4. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi ;
5. Karena percampuran hutang ;

6. Karena pembebasan hutang yang bersangkutan ;
7. Karena musnahnya barang yang terhutang
8. Karena kebatalan atau pembatalan ;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam Bab

Kesatu buku ini ;

10. Karena lewatnya waktu, yang menjadi objek bab lain tersendiri

C. Tinjauan Umum Mengenai Upaya Penyelesaian Sengketa

Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu (1) melalui Pengadilan, dan (2) alternatif penyelesaian sengketa.⁶⁵

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (Litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh Pengadilan dan putusannya bersifat mengikat.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR/Non Litigasi) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat 10 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa). Jadi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau

⁶⁵ Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal : 140

Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Adapun pengertian *Arbitrase* menurut UU No.30 Tahun 1999 adalah ” *Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa* ”. Pada dasarnya tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Sengketa yang dapat diputus melalui arbitrase adalah :

- a. Sengketa di bidang Perdagangan
- b. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Sedangkan sengketa yang tidak dapat diputus melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat didamaikan (Pasal 5 UU No.30 Tahun 1999).

Alasan pemilihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa ada 3 (tiga), yaitu :⁶⁶

- b. Penyelesaiannya cepat
- c. Terjaga kerahasiaannya
- d. Biaya lebih murah

Putusan arbitrase mudah dilaksanakan dibandingkan dengan putusan pengadilan. Hal ini disebabkan putusan arbitrase pada umumnya bersifat final

⁶⁶ Ibid, Hal : 145

dan tidak dapat diajukan banding, kecuali atas dasar hal-hal yang sangat khusus.⁶⁷



⁶⁷ Ibid, Hal : 146

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu merupakan suatu pendekatan dengan mengacu pada norma-norma hukum koperasi yang berlaku dan teori-teori koperasi yang ada yang kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi dan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam praktek di lapangan berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengurus koperasi dalam pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi di dalam koperasi fungsional berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992, yaitu pasal 30 ayat 1 dan 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 dan pasal 1313-1352 KUHPerdata.

Sedangkan pendekatan sosiologis difokuskan pada kajian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit lunak tersebut. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk dapat mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI-AL Surabaya jika terjadi wanprestasi oleh pengurus dalam pelaksanaan kredit lunak dan bagaimana tanggung pengurus dalam pelaksanaan kredit lunak

jika terjadi wanprestasi berdasarkan pasal 30 ayat 1 dan 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 dan pasal 1313-1352 KUHPerdara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah di Pusat Koperasi Komando Armada Timur TNI Angkatan Laut Surabaya (Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya). Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena seiring dengan diadakannya perjanjian kredit lunak yang dilaksanakan oleh koperasi tersebut ialah timbul berbagai masalah dalam pelaksanaannya, salah satunya wanprestasi yang dilakukan pengurus sehingga perlu dikaji lebih mendalam dalam prakteknya. Oleh karena itu, perlu dipertegas mengenai bagaimana tanggung jawab pengurus dalam pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi yang disesuaikan dengan peraturan hukum yang ada, khususnya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- i. *Data Primer*, yaitu data pertama yang diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait mengenai tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus

koperasi berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan upaya penyelesaiannya jika terjadi sengketa.

- ii. **Data Sekunder**, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi dokumen dengan mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berhubungan dengan koperasi, perjanjian, peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 30 ayat 1 dan 4 UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 1313-1352 KUHPerdata, pasal 1 ayat 10 dan pasal 5 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, KUHD, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AD/ART Primkopal Lanmar Surabaya, Juklak Primkopal Lanmar Surabaya, dokumen-dokumen, majalah, dan internet yang berhubungan dengan masalah mengenai tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 tahun 1992.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang akan diperlukan dalam penulisan skripsi ini, data diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

- a. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapang yang sudah dikelompokkan berdasarkan kebutuhan, meliputi hasil wawancara secara langsung kepada pengurus dan anggota koperasi yang berkaitan dengan tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi.
- b. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) secara terarah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya maupun dengan melakukan observasi untuk data-data yang tidak bisa diperoleh melalui wawancara kemudian hasilnya ditabulasikan. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan.

5. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi-koperasi yang berada di lingkungan Komando Utama Korp Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya yang terbagi dalam beberapa Satuan Komando Pelaksana.

2. Sampel

Sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya. Adapun cara pengambilan sample responden akan dilakukan dengan menggunakan teknik *snow balling sample*, yaitu cara pengambilan responden yang dilakukan berdasarkan informasi dari responden awal, dengan informan kunci.

3. Responden

Responden awal yang akan dipakai dalam penelitian ini yang merupakan informan kunci antara lain :

- a. Pengurus Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya.
- b. 100 Anggota Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan / digolongkan / dikelompokkan kemudian diinterpretasikan menurut bagian-bagiannya. Sedangkan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Untuk data primer digunakan teknik *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu tata cara penelitian

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.⁶⁸ Dengan pendekatan ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan yang kemudian akan dianalisa dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Analisis deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari persoalan mengenai bentuk tanggung jawab perdata pengurus koperasi terhadap pelaksanaan kredit lunak apabila terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi di dalam koperasi fungsional berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 Tahun 1992 dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI-AL Surabaya apabila terjadi sengketa antara pengurus bagian kredit dan pengurus koperasi dalam proses pelaksanaan kredit lunak tersebut, sehingga hasil ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai objek sentral penelitian. Di samping itu juga mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

Sedangkan, data sekunder digunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara mencermati substansi peraturan perundang-undangan dan berbagai doktrin tentang tanggung jawab pengurus dalam pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus di dalam koperasi fungsional berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 25 Tahun 1992.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal : 32

7. Definisi Operasional

- a. **Tanggung jawab Perdata** : Segala tindakan perdata yang diperbuat oleh pengurus dalam fungsinya (*in functie*) yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap badan hukum itu sendiri (*Theori Jurisdische Realiteit Paul Scholten dan Meyers*).⁶⁹
- b. **Koperasi Primer** : Koperasi yang anggotanya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
- c. **Koperasi Fungsional** : Koperasi yang berada di lingkungan Kedinasan Pegawai Negeri, dalam hal ini adalah Primer Koperasi Pangkalan Marinir TNI-AL Surabaya.
- d. **Kredit Lunak** : Fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan dengan jaminan gaji di Pekas/Juru Bayar Lanmar Surabaya, dalam hal ini pinjaman didasari atas dasar Surat Permohonan pinjaman kepada Kepala Primkopal dengan cara pelunasan pembayaran dipotong langsung bulan berikutnya di Pekas/Juru Bayar.

⁶⁹ Ali Chidir, 2005, *Op.cit*, hal : 219

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT LUNAK JIKA TERJADI WANPRESTASI DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI DALAM KOPERASI FUNGSIONAL

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi Primer Angkatan Laut Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya yang berada di wilayah Induk Koperasi TNI AL Komando Utama Armada Timur Surabaya.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Primkopal Lanmar Surabaya

Berdasarkan Surat Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor : SKEP/78/XI/1989 Tanggal 8 November 1989, bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota Korps Marinir melalui usaha koperasi, diusahakan untuk selalu meningkatkan daya guna dan daya hasil guna koperasi TNI-AL Korps Marinir maka didirikanlah koperasi di lingkungan Pangkalan Marinir Surabaya yang disebut Primkopal Lanmar Surabaya. Primkopal Lanmar Surabaya adalah *badan ekstra struktural* tingkat Kolak Kormar (Komando Pelaksana Korps Marinir), yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan Komandan Lanmar Surabaya dalam bidang pembinaan sedangkan bidang teknis berada di bawah Puskopalmar.

Primkopal Lanmar Surabaya bertugas pokok membantu Dan Lanmar Surabaya dalam bidang perawatan personil khususnya memberikan pelayanan dalam upaya membantu meningkatkan

kesejahteraan anggota dan keluarganya yang meliputi kebutuhan hidup sehari-hari serta pelayanan kepada masyarakat umum melalui usaha dan jasa dengan kegiatan antara lain toko, kantin, leveransir, simpan pinjam dan jasa.

Primkopal Lanmar Surabaya kemudian disahkan menjadi suatu Badan Hukum dengan No.4669.A/BH/II/1980 tanggal 20 November 1980. Selama kurun waktu sejak berdirinya sampai dengan sekarang, Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya telah mengalami beberapa perubahan dikarenakan menyesuaikan situasi dan kondisi yang berkembang. Perubahan Anggaran Dasar yang pertama pada tanggal 28 April 1986, sedangkan Perubahan Anggaran Dasar yang kedua pada tanggal 20 Desember 1995. Dengan perubahan tersebut, maka identitas dari Primkopal Lanmar Surabaya menjadi sebagai berikut :⁷⁰

Nama Koperasi	: Koperasi Primer TNI AL Pangkalan KORPS MARINIR Surabaya.
Tanggal didirikan	: 20 November 1980.
Badan Hukum	: 4669.A/BH/II/1980, tanggal 10 Oktober 2000.
S.I.U.P.	: 242/13-1/SIUP-M/X/2000, Tanggal 10 Oktober 2000.
T.D.P.	: 1301260444467, Tanggal 10 Oktober 2000.
N.P.W.P.	: 01.219.473.4.609.000.
	No.Reg. NPWP : 000432-6047.

⁷⁰ Akta Perubahan Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya Tanggal 20 Desember 1995

Tempat Kedudukan : Kesatrian Mar. Usman Jl. Opak No.9 Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya.

2. Keadaan Primkopal Lanmar Surabaya Tahun 2006-2007

A. Bidang Organisasi

1. Keanggotaan


Akhir tahun 2006 jumlah anggota Primkopal Lanmar Surabaya adalah 1067 orang. Sedangkan pada akhir bulan September tahun 2007 jumlah anggota koperasi menjadi 1115 orang.⁷¹ Perubahan jumlah anggota koperasi tersebut dikarenakan adanya anggota koperasi yang masuk dan anggota koperasi yang keluar. Anggota koperasi Primkopal Lanmar Surabaya pada umumnya adalah Tentara (Marinir) yang berada di lingkungan Pangkalan Marinir serta PNS yang bekerja di lingkungan Pangkalan Marinir Surabaya.

Adapun Bagan Organisasi Primkopal dan Bagan Struktur Organisasi Pengurus dan Badan Pelaksana Primkopal Lanmar Surabaya adalah sebagai berikut :

⁷¹ Pengurus Primkopal Lanmar Surabaya, 2006

Gambar 1 :

Bagan Organisasi Primkopal dan Bagan Struktur Organisasi Pengurus dan Badan Pelaksana Primkopal Lanmar Surabaya



2. Struktur Organisasi Primkopal Lanmar Surabaya

i. Rapat Anggota

Di dalam Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya pasal 16 ditentukan bahwa :

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
2. Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.
3. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
4. Rapat Anggota dapat diadakan :
 - a. Atas permintaan tertulis 1/10 dari jumlah anggota.
 - b. Atas kehendak pengurus.
5. Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu kepada anggota.

Sedangkan di dalam pasal 17 Anggaran Dasar, Rapat Anggota menetapkan :

1. Anggaran Dasar
2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.

4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
6. Pembagian SHU
7. Penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi.

ii. Pengurus

Pengurus Primkopal Lanmar Surabaya dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota (Pasal 24 Anggaran Dasar), dengan masa jabatan 3 tahun (Pasal 25 Anggaran Dasar). Adapun tugas dari Pengurus Primkopal Lanmar Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 27 Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya antara lain :

1. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi.
2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.
3. Mewakili koperasi dihadapan dan di luar Persidangan.
4. Tugas tiap-tiap anggota Pengurus diatur oleh Rapat Pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus.

iii. Badan Pemeriksa

Ketentuan pasal 13 Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya menentukan bahwa Badan Pemeriksa sebagai alat perlengkapan organisasi koperasi berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap Primkopal,

paling sedikit 3 bulan sekali dan harus melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Komandan Lanmar Surabaya dengan tembusan Pengurus dan Rapat Anggota dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengawasi pelaksanaan tata kehidupan organisasi dan usaha serta pelaksanaan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan Pengurus.
2. Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
3. Mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu mengenai :
 - a. Bidang keuangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - b. Persediaan barang-barang serta kekayaan koperasi.
 - c. Laporan Keuangan.
4. Membuat laporan pemeriksaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan.

iv. Penasehat

Penasehat Primkopal Lanmar Surabaya adalah badan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota serta mendapat persetujuan Dan Lanmar Surabaya terdiri dari pejabat fungsional Lanmar Surabaya yang bertugas memberikan nasehat kepada Pengurus

baik diminta maupun tidak bagi kepentingan Primkopal (Pasal 15 Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya).

3. Struktur Organisasi Pengurus dan Badan Pelaksana Primkopal Lanmar Surabaya

i. Ketua Primkopal

Ketentuan Pasal 8 a Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya menentukan bahwa Ketua Primkopal Lanmar Surabaya bertugas membantu Komandan Lanmar Surabaya dalam menunjang dan meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memimpin Pengurus dan Karyawan Primkopal Lanmar Surabaya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2. Menyelenggarakan koordinasi dan supervisi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Primkopal Lanmar Surabaya.
3. Melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Primkopal Lanmar Surabaya.
4. Mewakili Primkopal dihadapan dan di luar Pengadilan.

5. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana dan program, sehingga terjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
6. Membina personil Primkopal, baik perorangan maupun keseluruhan dalam melaksanakan tugas kewajiban masing-masing.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Primkopal serta mengajukan laporan perkembangan kepada Dan Lanmar Surabaya.
8. Menandatangani surat-surat berharga bersama Bendahara.
9. Mengajukan saran-saran tentang peningkatan pembinaan usaha Primkopal kepada Dan Lanmar Surabaya.
10. Melaksanakan tugas lain dibidang perkeroperasian sesuai dengan kebijaksanaan Dan Lanmar Surabaya.
11. Mengarahkan dan menetapkan tata kerja Primkopal.

Sedangkan dalam pasal 8 b di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiannya Ketua Primkopal Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Dan Lanmar Surabaya dalam bidang pembinaan, sedangkan dalam bidang pengelolaan Primkopal bertanggung jawab kepada Rapat Anggota/RAT.

ii. Sekretaris Primkopal

Ketentuan Pasal 9 a Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya menentukan bahwa Sekretaris

Primkopal Lanmar Surabaya adalah unsur pelayanan Primkopal Lanmar Surabaya, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi umum, rapat-rapat serta urusan dalam Primkopal dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengatur dan menyelenggarakan tata administrasi umum Primkopal.
2. Menyusun dan menyiapkan laporan-laporan khusus dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menghimpun dan memelihara buku-buku kelengkapan organisasi Primkopal.
4. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat Primkopal serta pencatatan dan penyampaian risalah hasil rapat.
5. Menyelenggarakan tata laksana perkantoran.
6. Memproses penyelesaian konsep peraturan-peraturan Primkopal.
7. Menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut hukum dan perjanjian-perjanjian baik di bidang organisasi maupun usaha Primkopal.
8. Mengatur pelayanan dan pelaksanaan urusan dalam.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Primkopal Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua Primkopal Lanmar Surabaya (Pasal 9 b), Sedangkan ketentuan Pasal 9 c Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar

Surabaya menentukan bahwa Sekretaris Primkopal Lanmar Surabaya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Urusan Administrasi Umum. Kepala Urusan

Administrasi Umum disingkat KAURMINU, adalah pembantu Sekretaris Primkopal dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menyiapkan konsep petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan administrasi meliputi pencatatan, korespondensi dan distribusi.
- b. Melaksanakan kegiatan pencatatan korespondensi, ekspedisi, distribusi dan menyusun konsep tulisan yang akan diajukan Sekretaris Primkopal kepada Ketua Primkopal.
- c. Melaksanakan kegiatan penyusunan risalah Rapat Pengurus Primkopal, meneliti bentuk surat dan redaksional tulisan yang akan ditanda tangani Ketua Primkopal.
- d. Memelihara buku-buku kelengkapan organisasi yaitu buku daftar anggota, buku-buku kelengkapan serta buku-buku rapat yang lain.

2. Kepala Urusan Dalam. Kepala Urusan Dalam disingkat

KAURDAL adalah pembantu Sekretaris Primkopal dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan pelayanan dan ketertiban serta keamanan di lingkungan Primkopal.
- b. Melaksanakan urusan pemeliharaan gedung, kendaraan, fasilitas/alat peralatan dan inventaris lainnya yang ada di Primkopal.
- c. Mengawasi pelaksanaan kebersihan lingkungan Primkopal.
- d. Menerima/mencatat dan menyampaikan setiap berita telpon yang ditujukan kepada pengurus Primkopal.
- e. Melaporkan tamu-tamu yang akan bertemu dengan Pengurus Primkopal.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, masing-masing KAUR bertanggung jawab kepada Sekretaris Primkopal (Pasal 9 d Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya).

iii. Bendahara Primkopal

Pasal 10 a Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya menentukan bahwa Bendahara Primkopal Lanmar Surabaya adalah unsur pelayanan Primkopal yang bertugas kewajiban menyelenggarakan administrasi perbendaharaan Primkopal dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan tata cara Akuntansi Koperasi TNI – AL.
2. Membuat perkiraan keadaan umum sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran serta rencana pembiayaan dan pengendalian organisasi dan kesejahteraan Primkopal.
3. Mengadakan hubungan dengan pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya baik Pemerintah, swasta maupun koperasi lainnya dalam rangka pembiayaan kegiatan pelayanan kepada anggota.
4. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran biaya Primkopal untuk disahkan dalam Rapat Anggota sebagai pedoman kerja untuk Tahun Buku berikutnya.
5. Membimbing, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan Primkopal.
6. Mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja yang telah diprogramkan.
7. Menanda tangani surat berharga bersama-sama Ketua Primkopal dalam bidang tugas dan kewajiban.
8. Mengajukan saran kepada Ketua Primkopal dalam bidang tugas dan kewajiban.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bendahara Primkopal Lanmar Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua primkopal (Pasal 10 b Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya). Sedangkan dalam pasal 10 c, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Bendahara Primkopal dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan dan Biaya.

Kepala Seksi Anggaran Pendapatan dan Biaya disingkat KASIGARBIA adalah Pembantu Bendahara Primkopal dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menghimpun bahan, menyusun data dan membantu mengevaluasi penerimaan anggaran pendapatan dari tiap unit usaha.
- b. Menghimpun bahan, menyusun data dan membantu mengevaluasi penggunaan anggaran belanja Primkopal.
- c. Merencanakan dan melaksanakan dukungan biaya untuk kegiatan Primkopal.
- d. Menghimpun bahan, menyusun data dan membantu mengevaluasi dan menyiapkan laporan anggaran pendapatan dan pengeluaran/belanja Primkopal.

2. Kepala Seksi Perbendaan.

Kepala Seksi Perbendaan disingkat KASIBEN adalah Pembantu Bendahara Primkopal dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembayaran kepada yang berhak atas perintah Bendahara Primkopal.
- b. Melaksanakan pencocokan dan penelitian ulang terhadap semua dokumen tagihan sebelum melaksanakan pembayaran pada yang berhak.
- c. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran uang dalam pengurusannya sesuai dengan pedoman Akuntansi KOPAL.
- d. Membuat laporan posisi kas harian, mingguan, dan kas akhir bulan.
- e. Melaksanakan pungutan dan penyetoran pensiunan Negara.

3. Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian.

Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian disingkat KASIBUKDAL adalah Pembantu Bendahara Primkopal dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan peñata bukuan dana-dana yang dikelola oleh Primkopal sesuai dengan pedoman Akuntansi Koperasi TNI – AL.

- b. Menghimpun bahan dan membantu menyusun konsep petunjuk-petunjuk bersifat teknis pelaksanaan pembinaan bidang pembukuan keuangan.
- c. Membantu mengevaluasi data dan menyusun konsep rencana, program dan Anggaran Primkopal di bidang pembukuan keuangan.
- d. Menghimpun bahan, menyusun data dan menyusun laporan keuangan secara rutin setiap bulan dan laporan keuangan lainnya sesuai keperluan.

4. Kasir.

- a. Menerima semua hasil penjualan dengan fakturnya.
- b. Mencatat atau mencocokkan semua faktur penjualan.
- c. Menyerahkan semua uang hasil penjualan kepada Bendahara Primkopal.
- d. Membuat catatan penyerahan uang kepada Bendahara.

Dalam melaksanakan tugas kewajiban, masing-masing KASI bertanggung jawab kepada Bendahara Primkopal (pasal 10 d Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya).

iv. Ketua Bidang Idiil dan Administrasi

Ketua Bidang Idiil dan Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas kewajiban membina Primkopal di bidang Idiil, administrasi dan material dengan

fungsi-fungsi sebagai berikut (pasal 11 a Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya) :

1. Membina dan mengembangkan organisasi Primkopal.
2. Menyelenggarakan pembinaan personil Primkopal.
3. Menyelenggarakan pembinaan material personil.
4. Mengumpulkan data organisasi dan kegiatan kesejahteraan Primkopal untuk keperluan pembinaan.
5. Mengembangkan penghayatan hidup berkoperasi melalui forum-forum diskusi dan penyuluhan.
6. Menyusun sumbangan Program Kerja dan Anggaran sesuai bidangnya.
7. Menyusun dan menghimpun laporan-laporan maupun Program Kerja dan Anggaran pendapatan, pengeluaran Primkopal secara keseluruhan dari semua bidang.
8. Menyusun konsep Petunjuk Teknis, Surat Keputusan, Pengangkatan/Pemberhentian maupun Surat Perjanjian Kerja untuk Kepala Badan Pelaksana, Kepala Unit dan Karyawan Primkopal.
9. Mengajukan saran-saran kepada Ketua Prmkopal sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kabid Idmin bertanggung jawab kepada Ketua Primkopal Lanmar Primkopal

(pasal 11 b Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya).

Sedangkan dalam pasal 11 c yang mengatur tentang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua Bidang Idiil dan Administrasi Primkopal Lanmar Surabaya dibantu oleh :

1. Kepala Urusan Umum Personil
2. Kepala Urusan Data

v. Ketua Bidang Kesejahteraan

Ketua Bidang Kesejahteraan adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas kewajiban membina kesejahteraan anggota dalam rangka pelayanan kebutuhan keluarga dengan fungsi-fungsi sebagai berikut berikut (pasal 12 a Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya) :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan kesejahteraan, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggota.
2. Mengadakan kontak-kontak dengan pihak luar dalam rangka usaha pengembangan pelayanan kepada anggota.
3. Menyusun sumbangan Program Kerja dan Anggaran sesuai bidangnya.
4. Memantau kewajaran harga-harga Toko Primkopal dan menyusun pedoman harga, sehingga tercapai tujuan

koperasi dibidang pelayanan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

5. Menyiapkan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga dibidang usaha jasa dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya KEBIDJAHTERA bertanggung jawab kepada Ketua Primkopal Lanmar Surabaya (pasal 12 b Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya).

Ketua Bidang Kesejahteraan Primkopal Lanmar Surabaya dibantu oleh (pasal 12 c Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya) :

1. Kepala Urusan Kesejahteraan

Kepala Urusan Kesejahteraan disingkat KAURJAHTERA, adalah membantu Ketua Bidang Kesejahteraan dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. Menghimpun bahan, menyusun data dan membantu mengevaluasi bahan/data untuk menyusun konsep rencana kegiatan kesejahteraan.
- b. Menghimpun bahan dan membantu menyusun konsep petunjuk-petunjuk bidang pelayanan dan kesejahteraan kepada anggota.

- c. Memantau kewajaran harga toko koperasi, menyusun data dan konsep pedoman kerja.

2. Kepala Urusan Jasa

Kepala Urusan Jasa disingkat KAURJASA adalah pembantu Ketua BIDJAHTERA dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan, menyusun data dan membantu mengevaluasi bahan/data untuk konsep rencana hubungan kerja sama di bidang usaha dengan pihak ketiga dalam rangka perluasan dan pembangunan umum koperasi.
- b. Menghimpun bahan, menyusun data dan membantu Ketua Bidang Kesejahteraan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas usaha sehari-hari yang dilaksanakan Kepala Badan Pelaksana, Manager/Kepala Unit maupun karyawan Primkopal.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing KAUR bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesejahteraan (pasal 12 d Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya).

vi. Kepala Badan Pelaksana Atau Unit Usaha

Ketentuan tentang Badan Pelaksana/Unit Usaha diatur dalam pasal 14 Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya, yaitu :

- a. Badan Pelaksana/Unit Usaha Primkopal adalah Badan yang melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota.
- b. Untuk melaksanakan tugas ayat a pasal ini, Ketua Primkopal menetapkan perjanjian kerja serta pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Pelaksana/Kepala Unit Usaha atas persetujuan Komandan Lanmar Surabaya.
- c. Ketentuan dan Pedoman kerja yang mengatur kedudukan, kewajiban dan wewenang Kepala Badan Pelaksana/Kepala Unit Usaha ditetapkan sendiri dengan Surat Keputusan Pengurus Primkopal.

1. Bidang Usaha :

A. Unit Usaha

Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan Primkopal Lanmar Surabaya bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya yang meliputi kebutuhan hidup sehari-hari serta pelayanan kepada masyarakat umum melalui usaha dan jasa dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Unit Simpan Pinjam (Usipa).
 - i. Usipa Primkopal
 - ii. Rayon Den Har
 - iii. Rayon Den Ang
 - iv. Rayon Rumkit
2. Unit Usaha Pengadaan dan Penjualan Kebutuhan Anggota dan Non Anggota atau Usaha Pertokoan :
 - i. Leveransir ATK
 - ii. Leveransir Bahan Makanan
 - iii. Budidaya Perikanan
 - iv. Extra Veeding
 - v. Pertunjukan Hiburan
 - vi. Wisma Welirang
 - vii. Kios Phone (Wartel)
 - viii. Rekanan Dinas
3. Unit Usaha Jasa :
 - i. Konsultan dan Usaha Konstruksi Bangunan
 - ii. Kantin
 - iii. Foto copy
 - iv. Penjahitan
 - v. Travel
 - vi. Pengurusan Surat-surat Kendaraan Bermotor
 - vii. Pengadaan dan Pemasaran Perumahan
 - viii. Unit Parkir Stasiun Gubeng
 - ix. Unit Stan Bogowonto
4. Unit BSM (Bank Syariah mandiri).

B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Lunak Primkopal Lanmar Surabaya

1. Dasar Pemberian Kredit Lunak


Berkaitan dengan kredit, penyaluran kredit sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya kepada anggotanya antara lain berupa kredit barang, kredit paket sekolah dan kredit lunak/peminjaman uang. Di dalam bidang usaha unit simpan pinjam, dibentuklah program kredit lunak yang berada di bawah pertanggungjawaban dari Sekretaris Primkopal Lanmar Surabaya yang menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut hukum dan perjanjian-perjanjian baik di bidang organisasi maupun usaha Primkopal yang bertujuan untuk lebih membantu anggota Primkopal Lanmar Surabaya, khususnya dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun dasar daripada pemberian kredit lunak/peminjaman uang oleh Primkopal Lanmar Surabaya kepada anggota koperasinya adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja Primkopal Lanmar Surabaya yang berpedoman pada ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar, pasal 4 huruf b ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Primkopal Lanmar Surabaya, dan pasal 44 ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Proses Pengajuan Kredit Lunak


Kredit lunak/peminjaman uang yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya merupakan salah satu perwujudan dari Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja Primkopal Lanmar Surabaya itu sendiri. Proses pengajuan kredit/peminjaman uangnya diatur tersendiri oleh unit simpan pinjam yang bertugas khusus menangani kredit lunak/peminjaman uang dan bertanggung jawab pada Sekretaris Primkopal Lanmar Surabaya dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkopal Lanmar Surabaya.

Adapun alur pemberian kredit lunak/peminjaman uang oleh Primkopal Lanmar Surabaya tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 2 :

Alur Pemberian Kredit Lunak Primkopal Lanmar Surabaya



Berdasarkan bagan tersebut, diketahui bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang kepada Primkopal Lanmar Surabaya hanya orang-orang yang terdaftar menjadi anggota Primkopal Lanmar Surabaya, bagi mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota Primkopal Lanmar Surabaya tidak dapat mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang. Kemudian anggota koperasi tersebut mengajukan permohonan kepada Kepala Bagian masing-masing, Bintara Pertama Kompi serta Komandan Kompi Markas Lanmar Surabaya, setelah permohonan tersebut disetujui kemudian diajukan ke unit simpan pinjam Primkopal Lanmar Surabaya. Permohonan tersebut kemudian di data dalam pembukuan Sekretaris Primkopal Lanmar Surabaya sebelum diajukan ke Ketua Primkopal Lanmar Surabaya. Sebagai dasar layak atau tidak permohonan kredit/peminjaman uang tersebut disetujui adalah bahwa yang dijadikan jaminan atas pembayaran angsuran kredit/peminjaman uang beserta jasa pinjaman tersebut memenuhi potongan setiap bulannya, artinya jumlah slip gaji yang dijadikan jaminan tidak minus apabila dipotong untuk pembayaran angsuran kredit/peminjaman uang beserta jasa pinjaman setiap bulannya.

Setelah permohonan kredit/peminjaman uang disetujui oleh Ketua Primkopal Lanmar Surabaya kemudian Ketua Primkopal Lanmar Surabaya memberi tembusan Pekas untuk pemotongan gaji anggota tersebut, kemudian Pekas memberi tembusan kepada juru bayar masing-masing bagian. Setelah itu permohonan yang telah disetujui tersebut dapat diambil

pada bagian Kasir Primkopal Lanmar Surabaya. Bagi anggota yang mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tetapi slip gaji yang dijadikan jaminan tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran kredit/peminjaman uang beserta jasa pinjaman setiap bulannya maka atas kebijaksanaan Ketua Primkopal dan pertimbangan dari Penasehat Primkopal Lanmar Surabaya dapat disetujui permohonan kredit lunak/peminjaman uangnya.

3. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Lunak

Menurut Sekretaris Primkopal Lanmar Surabaya, Siti Nur Azizah S.H, Program pemberian kredit lunak/peminjaman uang yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya sudah dilakukan sejak tahun 1980-an pada awal-awal berdirinya koperasi.⁷² Program pemberian kredit lunak/peminjaman uang ini merupakan salah satu maksud dan tujuan dari didirikannya Koperasi di lingkungan Lanmar Surabaya, yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja Primkopal Lanmar Surabaya yang berpedoman pada ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar, pasal 4 huruf b ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Primkopal Lanmar Surabaya, dan pasal 44 ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁷² Hasil wawancara dengan Siti Nur Azizah S.H, Sekretaris Primkopal Lanmar Surabaya, tanggal 23 Agustus 2007.

Dalam pelaksanaan program pemberian kredit lunak/peminjaman uang juga dibatasi berapa besar permohonan pinjaman yang boleh diajukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perwira maksimal 3 juta Rupiah
2. Bintara maksimal 2,5 juta Rupiah
3. Tamtama maksimal 1,5 juta Rupiah

Melalui program pemberian kredit lunak/peminjaman uang yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya kepada anggotanya telah memberikan manfaat, terutama bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya, antara lain:

1. Meringankan baban anggota yang mengalami kesulitan keuangan.
2. Dapat menambah penghasilan anggota apabila pinjaman tersebut digunakan untuk usaha.

Menurut Serma Marinir Mudjiono HP, alasan utamanya mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang adalah untuk menambah penghasilan keluarga dengan menggunakan pinjaman tersebut untuk usaha kecil-kecilan di luar jam dinas.⁷³ Hasilnya, saat ini usaha konveksi yang dikelola istrinya telah berkembang dan dapat menambah penghasilan keluarga.

⁷³ Hasil wawancara dengan Serma Marinir Mudjiono HP, Anggota Diskum Lanmar Surabaya, tanggal 13 September 2007

Lain halnya dengan Kopda Marinir Suwoto, yang mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang bukan untuk menambah penghasilan keluarganya tetapi untuk membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo tetapi dia tidak mampu melunasinya.⁷⁴ Disini dengan adanya kredit lunak/peminjaman uang dari Primkopal Lanmar Surabaya, Kopda Marinir Suwoto merasa berkurang bebannya.

Dari tahun 1980 hingga tahun 2006 jumlah anggota yang mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang terus meningkat. Sampai pada bulan September tahun 2007 tercatat sebanyak 632 permohonan kredit/peminjaman uang.⁷⁵ Itu berarti hampir separuh dari anggota melakukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang dari total anggota yang tercatat sampai bulan September sebanyak 1115 anggota. Dari 632 anggota yang mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut, dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kredit Lancar sebanyak 95 %.
2. Kredit Kurang Lancar sebanyak 5%.

Penggolongan kredit/pinjaman tersebut, dapat dilihat dari hasil pembayaran angsuran beserta jasa pinjaman yang telah dilakukan oleh anggota untuk melunasi kredit lunak/peminjaman uangnya. Pada umumnya, kredit kurang lancar terjadi dikarenakan tindakan anggota

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Kopda Marinir Suwoto, Anggota Denpum Lanmar Surabaya, tanggal 14 September 2007.

⁷⁵ Data normatif piutang kredit lunak dalam pembukuan Sekretaris Primkopal Lanmar Surabaya.

koperasi yang merugikan. Sebagai contoh, Pratu Marinir Sumartono, mengatakan alasan dia tidak melakukan pembayaran dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan, sehingga dia memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu.⁷⁶ Begitu pula dengan Serda Marinir Agus Rifai, yang memerlukan biaya untuk biaya operasi anaknya di Rumah Sakit, sehingga memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu.⁷⁷ Namun, keduanya (Pratu Sujoko dan Serda Agus Rifai) beritikad baik dengan mengemukakan alasannya kepada Ketua Primkopal Lanmar Surabaya untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Lain halnya dengan Serka Marinir Anto Prihambudi yang menyatakan dia sanggup untuk melunasi hutangnya, secara perlahan-lahan atau semampunya untuk melunasi.⁷⁸

Kondisi yang dialami oleh Pratu Sujoko dan Serda Agus Rifai diatas yang mengakibatkan terjadinya kredit macet, terutama yang disebabkan karena tindakan anggota koperasi, yang dianggap merugikan, khususnya dalam hal melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan isi kesepakatan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Pratu Marinir Sumartono, Anggota Pas Progar Lanmar Surabaya, tanggal 14 September 2007

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Serda Marinir Agus Rifai, Anggota Denpur Lanmar Surabaya, tanggal 14 September 2007

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Serka Marinir Anto Prihambudi, Anggota Denbek Lanmar Surabaya, tanggal 14 September 2007

permohonan peminjaman uang yang telah disepakati oleh para pihak. Di satu sisi, Koperasi ditempatkan pada suatu posisi yang sulit jika dihadapkan pada asas kekeluargaan dan kepercayaan yang dianut oleh koperasi itu sendiri, yaitu sebagai pemilik koperasi dan juga sebagai pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, perlu diulas lebih dalam lagi mengenai bagaimanakah kekuatan hukum isi klausula kesepakatan permohonan peminjaman uang yang telah dibuat antara pihak Primkopal Lanmar Surabaya dengan anggotanya, sehingga jelas bentuk pertanggungjawabannya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pemberian kredit lunak/peminjaman uang yang dilakukan Primkopal Lanmar Surabaya kepada anggotanya dibuat secara tertulis, yaitu dengan adanya suatu klausula kesepakatan yang tertera dalam surat permohonan peminjaman uang yang sudah dibuat secara baku oleh pihak Primkopal Lanmar Surabaya. Klausula kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu pihak Primkopal Lanmar Surabaya selaku pemberi kredit/pemberi pinjaman dan pihak anggota Primkopal Lanmar Surabaya selaku penerima kredit/penerima pinjaman. Namun, isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut berbeda dengan isi klausula perjanjian kredit pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak dari fungsi klausula kesepakatan kredit dan cara pembayaran kredit. Pada klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, kesepakatan tersebut hanya berfungsi sebagai

suatu pengikat antara pihak Primkopal Lanmar Surabaya dengan anggotanya, yang intinya pihak Primkopal menaruh kepercayaan pada penerima kredit lunak (anggotanya) bahwa dia layak dan sanggup mengembalikan angsuran kredit/peminjaman uang beserta jasa pinjaman secara tepat waktu. Namun kesepakatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian baku antara pihak Primkopal Lanmar Surabaya dan anggotanya. Karena secara umum *standard contract*/perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷⁹

- a. Isinya ditentukan sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat;
- b. Konsumen sama sekali tidak terlibat bersama-sama dalam menentukan isi perjanjian;
- c. Bentuk tertentu, yakni tertulis;
- d. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Namun, meskipun bukan merupakan perjanjian baku, klausula kesepakatan tersebut sudah cukup menjadi dasar hukum bagi pihak Primkopal Lanmar Surabaya untuk mengikat anggotanya dalam proses pemberian kredit lunak/peminjaman uang.

⁷⁹ Fairuz Mahda, 2007, Skripsi : *Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Listrik Berkaitan Dengan Isi Perjanjian Baku Berlangganan Listrik Oleh PT. PLN (PERSERO)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal : 73

Sedangkan pada cara pembayaran kredit/peminjaman uang berlaku asas kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh koperasi, sehingga apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pada umumnya diambil jalan tengah, yaitu melalui kekeluargaan dengan memberikan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis dan memberikan jangka waktu pembayaran kredit/peminjaman uang, namun tetap dengan suatu syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak Primkopal Lanmar Surabaya. Kemudian, pembayaran kredit lunak/peminjaman uang beserta jasa pinjamannya, dibayar dengan pemotongan langsung gaji anggota di Pekas/Juru Bayar. Bilamana gaji tidak terpotong, anggota bersedia membayar angsuran sendiri.

Berkaitan dengan klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut, penulis akan mencoba mengulas lebih dalam mengenai isi kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut sebagai berikut :

a. Bentuk dan Jenis Perjanjian Kredit Lunak

Mengenai bentuk dari klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang ini merupakan akta dibawah tangan, karena klausula kesepakatan tersebut dibuat hanya oleh para pihak tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang, yaitu Notaris untuk mengesahkannya. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bahasan di atas bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu

perjanjian baku antara pihak Primkopal Lanmar Surabaya dan anggotanya.

Namun, meskipun bukan merupakan perjanjian baku, klausula kesepakatan tersebut sudah cukup menjadi dasar hukum bagi pihak Primkopal Lanmar Surabaya untuk mengikat anggotanya dalam proses pemberian kredit lunak/peminjaman uang.

Klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut menganut asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Namun, asas kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Hukum yang bersifat memaksa yang dimaksud adalah aturan-aturan hukum yang harus ada dalam suatu perjanjian, misalnya dalam suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya perjanjian.

Adapun klausula kesepakatan permohonan kredit lunak /peminjaman uang tersebut, termasuk ke dalam jenis perjanjian :

1. *Perjanjian Obligatoir*, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak mengharuskan / mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu dan dilain pihak mengharuskan / mewajibkan seseorang untuk menerima sesuatu. Dalam klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang,

Primkopal Lanmar Surabaya selaku pemberi kredit/pemberi pinjaman wajib menyerahkan objek perjanjian berupa uang kepada anggotanya. Sebaliknya, anggota Primkopal Lanmar Surabaya selaku penerima kredit/penerima pinjaman wajib untuk membayar kredit lunak/peminjaman uang beserta jasa pinjaman tersebut kepada Primkopal Lanmar Surabaya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam surat permohonan pinjam uang.

2. *Perjanjian Timbal Balik*, yaitu perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Dalam klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, antara Primkopal Lanmar Surabaya dengan anggotanya terdapat hak dan kewajiban yang tertuang dalam isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, dimana keduanya berkewajiban untuk melakukan suatu prestasi dan berhak pula untuk menuntut suatu kontra prestasi.
3. *Perjanjian Konsensual*, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi, klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu Primkopal Lanmar Surabaya dengan anggotanya atau sejak serah terimanya objek permohonan kredit/peminjaman uang.

b. Syarat-syarat Sah Perjanjian Kredit Lunak

Berkaitan dengan pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu .⁸⁰

⁸⁰ Subekti, 1996, *Op.Cit.*, hal : 17

1. *Sepakat untuk mengikatkan dirinya*

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-seketa mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

Berkaitan dengan syarat tersebut, dalam klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang antara Primkopal Lanmar Surabaya dan anggotanya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, sedangkan isi klausula kesepakatan disini tidak dibuat oleh dua pihak tetapi sudah dibuat dalam bentuk baku oleh pihak pemberi kredit/pemberi pinjaman namun bukan berbentuk perjanjian baku, dan isinya juga tidak terlalu memberatkan pihak penerima kredit/penerima pinjaman.

2. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

Dalam pelaksanaan klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, para pihak yang bersepakat telah memenuhi syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Hal tersebut dapat dilihat melalui syarat-syarat yang harus dimiliki, baik bagi pengurus Primkopal Lanmar Surabaya maupun bagi anggotanya yang tertuang dalam ketentuan pasal 5 huruf a Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya yang berbunyi sebagai berikut : *“Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya)”*.

Syarat kecakapan ini diperlukan agar para pihak yang membuat kesepakatan tersebut mempunyai cukup kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas semua beban yang dibebankan kepadanya.

3. *Suatu hal tertentu*

Dalam ketentuan pasal 1333 KUHPdata menjelaskan mengenai *“suatu hal tertentu”* yang dimaksud di dalam pasal 1320 KUHPdata. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.⁸¹ Jadi, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bias ditetapkan.

Barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi

⁸¹ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, Jakarta, PT Intermedia, hal : 19

soal asalkan dapat ditentukan kemudian. Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa “*hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian*”. Jadi, dapat dikatakan bahwa, objek perjanjian hanyalah barang-barang yang secara hukum dapat diperdagangkan, misalnya uang.

Dalam pelaksanaan klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, objek yang disepakati dapat ditentukan jenisnya yaitu berupa sejumlah uang dengan ketentuan berapa jangka waktu pengembalian, bagaimana cara pengembaliannya serta apa yang dijadikan jaminan. Hal ini dilakukan untuk memastikan mengenai objek kesepakatan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi perselisihan.

4. *Suatu sebab yang halal*

Sebab atau causa ini yang dimaksudkan dalam Undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi, sebab atau causa tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud. Suatu sebab yang halal maksudnya adalah dalam membuat suatu perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, dalam pelaksanaan klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang pihak Primkopal

menghendaki bagi permohonan kredit/peminjaman uang yang tidak terpotong gajinya bersedia membayar angsuran sendiri. Tetapi, pemohon kredit/peminjaman uang tersebut secara sengaja tidak membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan terhadap pelaksanaan isi klausula kesepakatan permohonan kredit/peminjaman uang tersebut yang dapat menyebabkan terhambatnya sistem perekonomian koperasi.

Dari keempat syarat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat tersebut terdiri dari 2 (dua) syarat pokok, yaitu :⁸²

- a. Syarat Subjektif merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subjek hukum dalam perjanjian, yaitu :
 - 1) Adanya kata sepakat, yang ditunjukkan di dalam komparasi isi klausula kesepakatan kredit lunak/peminjaman uang.
 - 2) Cakap dalam membuat perjanjian, yang ditunjukkan di dalam pasal 5 a Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya.

Apabila syarat subjektif tersebut tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta agar kesepakatan permohonan peminjaman uang yang

⁸² Subekti, 1990, *Op.Cit.*, hal : 17

dilaksanakan dibatalkan. Atau dengan kata lain kesepakatan permohonan peminjaman uang tersebut dapat dibatalkan.

b. Syarat Objektif merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian, yaitu :

- 1) Suatu hal tertentu, yang ditunjukkan di dalam pasal 7 isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak /peminjaman uang.
- 2) Sebab yang halal, yang ditunjukkan di dalam isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak /peminjaman uang yang menyangkut tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam kesepakatan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila syarat objektif tersebut tidak dipenuhi, maka kesepakatan yang telah ada tersebut batal demi hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang yang dibuat antara Primkopal Lanmar Surabaya dengan anggotanya telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, namun tidak dapat dikatakan itu suatu perjanjian karena judulnya bukan surat perjanjian melainkan surat permohonan peminjaman uang.

c. Unsur-unsur Perjanjian Kredit Lunak

Seperti diketahui bahwa suatu perjanjian itu harus memenuhi

3 macam unsur perjanjian, yaitu :

1. *Essentialia*, ialah unsur yang sangat esensi/pokok dalam suatu perjanjian yang harus ada.
2. *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.
3. *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya tersebut juga memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu :

1. Unsur *Essentialia*, tertuang di dalam isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, yaitu mengenai :
 - a. Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal ini tersirat dari kalimat, “ Dengan ini mengajukan pinjaman uang sejumlah.....untuk keperluan....., untuk itu kami akan mematuhi syarat-syarat sebagai berikut :.....” yang tercantum dalam komparisi surat permohonan peminjaman uang.
 - b. Adanya objek kesepakatan permohonan kredit/pinjaman uang, yaitu mengenai sejumlah uang yang dipinjam pihak pertama (anggota) dari pihak kedua (Primkopal).

Kesepakatan tanpa hal-hal pokok tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat bagi para pihak yang membuat kesepakatan.

2. Unsur *Naturalia*, tertuang di dalam isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, yaitu mengenai adanya jaminan berupa slip gaji. Unsur *naturalia* merupakan suatu ketentuan umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun, tanpa pencantuman syarat-syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.
3. Unsur *Accidentalia*, tertuang di dalam isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, yaitu mengenai cara pembayaran dan syarat-syarat penerima kredit lunak/peminjaman uang.

d. Hapusnya Perjanjian Kredit Lunak

Dalam pasal 1381 KUHPdata disebutkan bahwa, peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan hapusnya perikatan salah satunya adalah karena pembayaran. Pembayaran yang dimaksud dapat berupa uang dan/atau barang sesuai dengan kesepakatan para pihak di dalam perjanjian yang dibuatnya.

Di dalam pelaksanaan isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang di Primkopal Lanmar Surabaya, hapusnya kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang

dapat disebabkan karena pembayaran. Pembayaran yang dimaksud dalam kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut berupa angsuran beserta jasa pinjaman yang dipotong langsung dari gaji anggota yang digunakan sebagai jaminan di Pekas/Juru Bayar masing-masing bagian. Apabila pemotongan gaji tersebut sudah memenuhi pengembalian kredit/peminjaman uang beserta jasa pinjaman yang disepakati, maka secara otomatis perikatan yang dibuat melalui kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut sudah terhapus dan pihak kedua (anggota) berhak mengambil kembali jaminan kredit/peminjaman uangnya kepada pihak kedua (Primkopal Lanmar Surabaya).

e. Kelemahan Isi Perjanjian Kredit Lunak

Dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai yang diinginkannya. Hal ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Hal ini berarti bahwa para pihak diperbolehkan untuk membuat “Undang-undang” bagi mereka sendiri yang tertuang dalam suatu perjanjian. Namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian yang dibuat para pihak secara bebas sesuai dengan kesepakatan para pihak, tentunya mempunyai kelemahan-kelemahan. Begitu pula dengan isi klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/ peminjaman uang yang dibuat antara Primkopal Lanmar Surabaya dengan anggotanya, kelemahan itu antara lain :

1. *Bentuk Perjanjian*

Mengenai bentuk dari klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/ peminjaman uang ini merupakan akta dibawah tangan, karena klausula kesepakatan tersebut dibuat hanya oleh para pihak tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang, yaitu Notaris untuk mengesahkannya. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian baku antara pihak Primkopal Lanmar Surabaya dan anggotanya. Meskipun bukan merupakan perjanjian baku, klausula kesepakatan tersebut sudah cukup menjadi dasar hukum bagi pihak Primkopal Lanmar Surabaya untuk mengikat anggotanya dalam proses pemberian kredit lunak/ peminjaman uang.

Namun meskipun hal itu sudah cukup bagi pihak Primkopal Lanmar Surabaya untuk memberikan kredit lunak/ peminjaman uang, tetapi jika menganut aturan hukum yang berlaku isi kesepakatan permohonan kredit/ peminjaman uang tersebut

kurang memiliki kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Karena isi klausula kesepakatan tidak mencerminkan suatu perjanjian yang semestinya, namun hanya merupakan suatu kesepakatan antara pihak Primkopal Lanmar Surabaya dengan anggotanya saja.

2. *Perselisihan dan Upaya Penyelesaian Perselisihan*

Dalam klausula kesepakatan permohonan kredit/peminjaman uang tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perselisihan yang dapat terjadi, bagaimana upaya penyelesaian perselisihan yang akan diambil serta hukuman disiplin yang akan diberikan oleh para pihak yang melakukan wanprestasi sebelum menyerahkannya ke Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum).⁸³

3. *Fungsi Jaminan*

Seringkali dalam suatu perjanjian kredit, kreditur dirugikan atas tindakan debitur yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian. Jaminan berpeluang untuk mengatasi hambatan tersebut. Namun, berdasarkan hasil temuan di lapangan, jaminan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan melalui proses pengalihan hak

⁸³ Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

tanggung yang begitu lama, membuat fungsi jaminan hanya sebagai simbolis dalam suatu perjanjian. Apalagi jumlah debitur yang menerima kredit tidak terbatas, sehingga penanganannya juga sulit karena membutuhkan waktu yang cukup lama bagi setiap debitur untuk mengalihkan hak tanggungan yang dimilikinya untuk membayar kredit/angsuran peminjaman uang yang terhambat. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan mengenai fungsi jaminan yang dituangkan dalam klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang untuk menjamin pengembalian kredit lunak/peminjaman uang beserta jasa pinjaman secara tepat waktu.

C. Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Lunak Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pengurus Berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dalam pelaksanaan klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya kepada anggotanya, terdapat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban antara pihak pertama (Primkopal Lanmar Surabaya) dengan pihak kedua (anggota Primkopal Lanmar Surabaya). Berbicara mengenai mengenai pengurus Primkopal Lanmar Surabaya, disebutkan bahwa Pengurus Primkopal Lanmar Surabaya dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota (Pasal 24 Anggaran Dasar), dengan masa jabatan 3 tahun (Pasal 25 Anggaran Dasar).

Adapun tugas dari Pengurus Primkopal Lanmar Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 27 Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya antara lain :

1. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi.
2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.
3. Mewakili koperasi dihadapan dan di luar Persidangan.
4. Tugas tiap-tiap anggota Pengurus diatur oleh Rapat Pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus.

Sedangkan kewajiban pengurus ditentukan dalam pasal 31 Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya, antara lain :

1. Pengurus wajib memberi laporan kepada pemerintah dalam hal ini pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tentang keadaan serta perkembangan organisasi, dan usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2. Pengurus diwajibkan berusaha agar segala pemeriksaan Koperasi oleh Pengawas dapat diketahui oleh setiap anggota/anggota luar biasa.
3. Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota/anggota luar biasa.
4. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan di antara anggota/anggota luar biasa dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.

5. Dalam hal pengawasan Koperasi, pengurus wajib mengupayakan untuk memanfaatkan jasa dari Koperasi Jasa Audit/Kantor Akuntan Publik.
6. Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota/anggota luar biasa, harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak ke salah satu pihak.
7. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Khusus dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota.
8. Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan menuurut ketentuan pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar ini.

Mengenai tugas dan wewenang pengurus telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 30, dalam pasal 30 ayat 1 dijelaskan tugas pengurus sebagai berikut :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
- c. Menyenggarakan Rapat Anggota.
- d. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas.
- e. Menyenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dijelaskan mengenai wewenang pengurus, yaitu :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dalam melakukan perbuatan, seseorang dibebani suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban, dimana antara hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi secara seimbang. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila orang tersebut cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum atau berwenang (*bevoeg*).

Secara moral, yang dimaksud dengan tanggung jawab pengurus koperasi adalah suatu keharusan untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah diperbuatnya, baik dalam lingkup organisasi koperasi maupun dalam kegiatan usaha koperasi. Apabila pengurus tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan, dalam hal ini telah melakukan wanprestasi, maka secara moral dia dapat dikenai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan kedudukan pengurus koperasi itu sendiri, dimana satu pihak dia sebagai pengelola koperasi dan bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha dan organisasi koperasi.

Sebagaimana konsekuensi seseorang menjadi pengurus koperasi, maka pengurus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi semua ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota. Hal ini berarti bahwa setiap pengurus koperasi di dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun organisasi koperasi harus tunduk pada aturan yang telah disepakati, baik aturan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Jika koperasi menanggung kerugian, secara umum sesuai ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

Secara khusus, dalam hal ini jika Primkopal Lanmar Surabaya menanggung kerugian akibat tindakan pengurus yang wanprestasi dalam hal pelaksanaan pemberian kredit lunak/peminjaman uang, Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita

koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya tersebut.

Contoh kasus, salah seorang pengurus mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang kepada Primkopal Lanmar Surabaya. Di satu sisi dia sebagai pengurus yang juga mewakili segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 27 ayat 2 Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya, namun di sisi yang lain dia juga sebagai pengguna jasa koperasi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota koperasi yang lain. Jika dalam hal ini pengurus yang juga diposisikan sebagai pengguna jasa koperasi melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman beserta jasa pinjaman selama 3 kali berturut-turut yang merugikan koperasi maka secara umum sesuai ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya itu. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Namun, di lingkungan Primkopal Lanmar Surabaya bagi pengurus yang melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan koperasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik dengan cara yang *Pertama*, dengan mengembalikan kredit lunak/pinjaman uang beserta jasa pinjaman kepada pihak koperasi menurut ketentuan yang telah diatur oleh

pihak koperasi, *Kedua* bisa melalui pemotongan gaji di Pekas/Juru bayar. *Ketiga*, apabila masih belum bisa melunasinya dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan aset debitur.⁸⁴

Setiap anggota/anggota luar biasa yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan bunyi pasal 8 ayat 2 diberhentikan dari keanggotaan, sebelum sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini dijatuhkan, didahului dengan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.⁸⁵

Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab perdata pengurus koperasi yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap pelaksanaan kredit lunak berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 merupakan suatu kewajiban yang dapat dikenakan terhadap pengurus koperasi atas segala tindakan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dilakukan dalam kedudukannya baik sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Tanggung jawab pengurus koperasi dalam kedudukannya sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi muncul apabila dalam pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban yang

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Mayor Mar. Sony Kunila, Ketua Primkopal Lanmar Surabaya, tanggal 15 November 2007

⁸⁵ Ketentuan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Anggaran Dasar Primkopal Lanmar Surabaya

harus dilakukan oleh pengurus selaku pengurus dan pengguna jasa koperasi sebagai pihak penerima kredit lunak/pinjaman uang. Bentuk tanggung jawab pengurus koperasi selaku pengurus dan penerima kredit/pinjaman uang terdiri dari dua (2), yaitu :⁸⁶

a. *Tanggung Jawab Secara Khusus*

Maksudnya adalah tanggung jawab yang terbatas pada isi dari kesepakatan, misalnya dalam hal terjadinya wanprestasi. Tanggung jawab pengurus koperasi selaku pengurus dan penerima kredit/pinjaman uang dalam pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, hanya terbatas pada kewajiban yang dapat dikenakan kepada pengurus koperasi atas segala tindakannya yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dilakukannya dalam kedudukannya selaku pengurus dan penerima kredit lunak/pinjaman uang. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa :

1. Melakukan pembayaran beserta jasa pinjaman melalui pemotongan gaji langsung di Pekas/Juru bayar.
2. Melakukan pembayaran sendiri pada Primkopal Lanmar Surabaya secara penuh apabila gaji tidak terpotong.

b. *Tanggung Jawab Secara Umum*

Maksudnya adalah tanggung jawab yang tidak terbatas pada isi dari kesepakatan atau juga dapat dikatakan merupakan tanggung

⁸⁶ Purwahid Patrik, 1994, *Op. Cit.*, hal : 11

jawab Kelembagaan. Tanggung jawab secara Kelembagaan merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengurus koperasi dalam kedudukannya sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa :

1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.
2. Melakukan pembayaran simpanan wajib sebagai wujud keikutsertaan menjadi anggota koperasi yang bersangkutan secara tertib dan teratur.
3. Memanfaatkan kegiatan usaha Primkopal Lanmar Surabaya semaksimal mungkin.
4. Bersama-sama ikut menjaga atau mempertahankan nama baik Primkopal Lanmar Surabaya.

Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab perdata pengurus koperasi selaku pengurus dan pengguna jasa koperasi terhadap pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 30 ayat 4 huruf d adalah melaksanakan prestasi dan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah diperbuat sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang yang telah dibuat, dengan tetap berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkopal Lanmar Surabaya serta UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang hak dan kewajiban pengurus koperasi selaku pengurus dan pengguna

jasa koperasi baik dalam lingkup organisasi maupun kegiatan usaha koperasi.

D. Upaya Penyelesaian Sengketa Primkopal Lanmar Surabaya Apabila Terjadi Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Lunak Sebagai Akibat Dari Tindakan Pengurus Yang Wanprestasi.

Di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan, kredit mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu :⁸⁷

- a. Dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang ataupun barang;
- b. Dapat meningkatkan gairah berusaha masyarakat;
- c. Sebagai jembatan meningkatkan pendapatan nasional; dan,
- d. Dapat meningkatkan sesuatu barang.

Seperti diketahui, bahwa pada dasarnya pemberian kredit lunak/peminjaman uang yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya hampir sama dengan pemberian kredit pada umumnya. Namun, yang membedakan pemberian kredit/peminjaman uang di Primkopal Lanmar Surabaya ini dengan pemberian kredit pada umumnya adalah di dalam pemberian kredit lunak/peminjaman uang Primkopal tidak memerlukan analisa kredit kepada calon debitur. Sehingga semua prosedur dinilai tidak terlalu memberatkan calon debitur (anggota).⁸⁸ Kredit/pinjaman uang

⁸⁷ Munir Fuady, 1996, *Op.Cit.*, hal : 3

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Istiyani, Kasir Primkopal Lanmar Surabaya, tanggal 15 November 2007.

merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Primkopal Lanmar Surabaya selaku pemberi kredit/pemberi pinjaman kepada anggota Primkopal Lanmar Surabaya selaku penerima kredit/penerima pinjaman. Dengan berpedoman pada prinsip saling percaya yang dimaksudkan dari pemberian kredit/pinjaman uang, diharapkan fungsi daripada kredit/peminjaman uang tersebut dapat berjalan secara optimal.

Sebagai pihak yang memberikan kredit/pinjaman uang, dalam prakteknya, kreditur dihadapkan persoalan yang timbul dari perilaku debitur yang dianggap merugikan. Perilaku tersebut akhirnya memunculkan persoalan dengan istilah “kredit macet” yang disebabkan karena debitur yang dalam hal ini dilakukan oleh pengurus yang juga kapasitasnya sebagai pengguna jasa koperasi seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang. Tindakan pengurus yang merugikan yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh pengurus koperasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik terhadap AD/ART Koperasi, UU Nomor 25 Tahun 1992, maupun Keputusan Rapat Anggota yang dianggap membawa pengaruh buruk, baik terhadap kegiatan usaha koperasi maupun organisasi koperasi.

Tindakan debitur yang merugikan dalam pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, yaitu :

1. Melakukan wanprestasi terhadap isi kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, artinya debitur tidak melakukan pembayaran beserta jasa pinjaman kepada Primkopal Lanmar Surabaya selama 3 kali berturut-turut secara sengaja.
2. Memalsukan tanda tangan istri pada blangko permohonan kredit lunak/peminjaman uang, artinya di sini debitur mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang tanpa sepengetahuan istri sehingga istri melakukan komplain ke Primkopal Lanmar Surabaya kenapa gaji suaminya dipotong untuk pembayaran angsuran beserta jasa pinjaman koperasi padahal ia tidak merasa diajak berunding suami (debitur) untuk mengajukan permohonan kredit lunak/peminjaman uang.

Dengan memperhatikan kedua kendala yang dihadapi oleh Primkopal Lanmar Surabaya tersebut, pihak koperasi telah melakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Antara lain dengan melakukan pembinaan kepada anggota maupun pengurus tentang pentingnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban yang kemudian baru dapat menuntut haknya, kemudian melakukan rapat evaluasi (monitoring).

Mengenai upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan pengurus yang wanprestasi, khususnya dikarenakan wanprestasi terhadap isi kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, Primkopal Lanmar Surabaya sepakat untuk menyelesaikannya secara

musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan, maka untuk menyelesaikan perselisihannya pun harus dilakukan secara kekeluargaan. Jadi, proses musyawarah dilakukan sebagai perwujudan sistem koperasi yang dianut di Indonesia untuk mencapai mufakat. Apabila melalui proses musyawarah secara kekeluargaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka perselisihan akan diselesaikan melalui hukuman disiplin oleh Atasan.

Hal itu dikarenakan Primkopal Lanmar merupakan badan ekstra struktural tingkat Kolak Kormar, yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan Komandan Lanmar Surabaya dalam bidang pembinaan sedangkan bidang teknis di bawah Puskopalmar.⁸⁹ Maka segala tindakan yang bersifat pelanggaran hukum disiplin yang berhubungan dengan kedinasan berhak mendapat sanksi berupa *Hukuman Disiplin (Kumlin)*.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan hukuman disiplin, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di dalam ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dijelaskan bahwa Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk

⁸⁹ Pasal 2 Petunjuk Organisasi dan Prosedur Primkopal Lanmar Surabaya.

menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan hukum disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setai tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.⁹⁰

Perlu dibedakan antara hukuman disiplin dan tindakan disiplin, karena tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap Atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁹¹

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang atas dasar ketentuan Undang-undang ini melakukan

⁹⁰ Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

⁹¹ Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁹²

Sedangkan jenis hukuman disiplin prajurit menurut ketentuan pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah terdiri dari :

- a. Teguran.
- b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari.
- c. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 9 ayat 1 menentukan bahwa jika dalam hal-hal khusus, jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 9 ayat 2 menentukan bahwa hal-hal khusus yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 antara lain :

- a. Negara dalam keadaan bahaya.
- b. Dalam kegiatan operasi militer.
- c. Dalam satu kesatuan yang disiagakan.
- d. Seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus koperasi Primkopal Lanmar Surabaya seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan

⁹² Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

sebelumnya merupakan kategori pelanggaran hukum disiplin murni, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berbunyi, ” Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit “. Pengurus yang dalam hal ini juga sebagai prajurit yang melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan wanprestasi berhak mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran baik lisan maupun tertulis. Namun apabila teguran tersebut tidak dihiraukan maka Atasan berhak melakukan penahanan ringan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan Atasan yang berhak menghukum, di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara berjenjang di bagi menjadi 3, yaitu :⁹³

- a. Ankum Berwenang Penuh.
- b. Ankum Berwenang Terbatas.
- c. Ankum Berwenang Sangat Terbatas.

⁹³ Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan ayat 2 menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima, dalam hal ini Panglima TNI Republik Indonesia.

Kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin diatur dalam pasal 11, yaitu :

1. *Ankom Berwenang Penuh*, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.
2. *Ankom Berwenang Terbatas*, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap Perwira.
3. *Ankom Berwenang Sangat Terbatas*, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Jadi intinya, setiap Ankom berwenang untuk melakukan berbagai tindakan yang dirasa perlu dalam rangka menegakkan hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu :⁹⁴

- a. Melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.

⁹⁴ Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

- b. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.
- c. Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.

Pasal 12 ayat 2 Undang-undang ini menjelaskan bahwa di atas Anikum di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia masih ada lagi Atasan komandonya, yaitu *Anikum Atasan* yang berwenang :

- a. Menunda pelaksanaan hukuman.
- b. Memeriksa dan memutus pengajuan keberatan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan Anikum dibawahnya, agar kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ini dilaksanakan secara adil, bijaksana, dan tepat.

Sedangkan pada pada pasal 12 ayat 3 menentukan bahwa tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Penyelesaian pelanggaran hukuman disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan:⁹⁵

- a. Pemeriksaan
- b. Penjatuhan hukuman disiplin
- c. Pencatatan dalam Buku Hukuman

⁹⁵ Pasal 13 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sedang pada pasal 14 menentukan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh :

- a. Ankum
- b. Perwira atau Bintara yang mendapat perintah dari Ankum; Atau
- c. Pejabat lain yang berwenang untuk itu

Pasal 15 menentukan bahwa :

- a. Pemeriksa berwenang untuk memanggil secara resmi seorang prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin
- b. Prosedur pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Panglima.
- c. Pemeriksa berwenang meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti lainnya.

Pasal 16 menentukan bahwa :

1. Pemeriksaan dilakukan secara langsung tanpa paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti lainnya disatukan dalam Berkas Perkara Disiplin dan dilaporkan kepada Ankum.

Pasal 17 menentukan bahwa :

1. Ankum, setelah menerima Berkas Perkara Disiplin, wajib segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin.
2. Pengambilan keputusan Ankum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan Staf dan/atau Atasan

langsung pelanggar serta dapat pula mendengar pelanggar yang bersangkutan.

3. Ankom tidak boleh menjatuhkan hukuman apabila tidak sepenuhnya yakin tentang dapat dihukumnya pelanggar atau apabila Ankom mengambil keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, Ankom wajib membuat catatan dalam Berkas Perkara Disiplin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa dijatuhi hukuman.

Pasal 18 menentukan bahwa :

1. Dalam hal Ankom mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan dalam sidang disiplin.
2. Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin Ankom wajib mengusahakan terwujudnya keadilan di samping efek jera serta memperhatikan keadaan pada waktu pelanggaran itu dilakukan, kepribadian, serta tingkah laku pelanggar sehari – hari.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut oleh Panglima.

Sedangkan Pasal 19 menentukan bahwa keputusan hukuman disiplin di tuangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin.

Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dalam pasal 20 :

1. Hukuman Disiplin dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankom.

2. Hari penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda.
3. Waktu hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani.

Pasal 21 menentukan bahwa :

1. Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mess, markas, kemah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom.
2. Hukuman Disiplin berupa penahan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di bilik hukuman atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom.

Bagi terhukum disiplin yang sakit dan dirawat di luar tempat penahanan, pelaksanaan hukumannya ditunda. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 22 menentukan bahwa :

Sedang mengenai kewajiban melakukan pekerjaan bagi terhukum diatur dalam pasal 23, yaitu :

1. Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan ringan, terhukum disiplin dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.
2. Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan berat, terhukum disiplin tidak dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.

Pencatatan tentang hukuman disiplin tersebut diatur dalam pasal 24, yaitu :

1. Hukuman disiplin tersebut dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personil yang bersangkutan.
2. Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman disiplin diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Menurut Mayor Mar. Sony Kunila, Ketua Primkopal Lanmar Surabaya mengatakan bahwa setiap prajurit yang berada dalam rangkaian tugas harus selalu tunduk pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit demi terciptanya tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia demi mewujudkan Prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional. Namun bagi setiap pelanggaran disiplin murni maupun tidak murni oleh prajurit maka harus melalui mekanisme Hukum Disiplin, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁹⁶

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perselisihan terhadap pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang yang terjadi sebagai akibat tindakan pengurus yang wanprestasi, sebisa mungkin Primkopal Lanmar Surabaya mengupayakan penyelesaian secara

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Mayor Mar. Sony Kunila, Ketua Primkopal Lanmar Surabaya, tanggal 15 November 2007.

musyawarah kekeluargaan karena mengingat prinsip koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, jika upaya penyelesaian secara mufakat belum menemui titik temu maka digunakan mekanisme Hukuman Disiplin. Kemungkinan digunakan mekanisme Hukuman Disiplin sangat kecil sekali karena mengingat objek dari kesepakatan, yaitu uang pinjaman jumlahnya tidak seberapa dan tidak terlalu besar, maksimal 3,5 juta untuk Perwira dan hal itu masih memungkinkan untuk dilakukan mekanisme mufakat kekeluargaan dalam menyelesaikan perselisihan bagi pihak-pihak yang bersengketa yang mempunyai itikat baik terhadap pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak jika terjadi wanprestasi oleh pengurus koperasi berdasarkan pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah melaksanakan prestasi dan mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah diperbuatnya, yaitu *Pertama*, dengan mengembalikan kredit lunak/pinjaman uang beserta jasa pinjaman kepada pihak koperasi menurut ketentuan yang telah diatur oleh pihak koperasi, *Kedua* bisa melalui pemotongan gaji di Pekas/Juru bayar. *Ketiga*, apabila masih belum bisa melunasinya dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan aset debitur, sesuai ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kredit yang telah dibuat, dengan tetap berpegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang hak dan kewajiban pengurus, baik di dalam lingkup organisasi koperasi maupun lingkup usaha koperasi.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Primkopal Lanmar Surabaya jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit lunak/peminjaman uang sebagai akibat dari tindakan Pengurus yang Wanprestasi, yaitu teguran, musyawarah, hal ini dilakukan mengingat

bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan, maka untuk menyelesaikan perselisihannya pun harus dilakukan secara kekeluargaan. Jadi, proses musyawarah dilakukan sebagai perwujudan sistem koperasi yang dianut di Indonesia untuk mencapai mufakat. Apabila melalui proses musyawarah secara kekeluargaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur Hukum Disiplin yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

B. SARAN

1. Dalam pembuatan klausula kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang lebih dipertegas lagi judul aktanya, artinya yang tertera dalam akta tersebut bukan "*Surat Permohonan Pinjam Uang*" melainkan "*Surat Perjanjian Pinjam Uang*", meskipun judul akta seperti itu sudah cukup bagi pihak Primkopal Lanmar Surabaya untuk mengikat secara hukum anggotannya dalam pelaksanaan permohonan kredit lunak/peminjaman uang. Hal tersebut diperlukan sebagai bentuk penegasan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang agar mengerti dan sadar akan tanggung jawabnya masing-masing, dan agar untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam Surat Perjanjian Pinjam Uang tersebut hendaknya surat perjanjian tersebut dibuat dalam perjanjian atas tangan atau di depan pejabat yang berwenang (Notaris).

2. Hendaknya upaya penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan pemberian kredit lunak/peminjaman uang oleh koperasi harus benar-benar melaksanakan asas koperasi, yaitu musyawarah secara kekeluargaan. Namun juga tidak menutup kemungkinan jalur hukum ditempuh melalui mekanisme *Hukuman Disiplin* apabila tindakan pihak-pihak yang berselisih tersebut tidak mencapai kesepakatan. Sehingga keberlangsungan organisasi dan usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

A.Hamzah dan Senjun Manullang, 1987, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta, Ind-Hill Co.

Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Jakarta, Binacipta.

Badruzaman, Mariam Darus, 1982, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III dan Penjelasannya*, Bandung, Alumni.

-----, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni.

Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Andi Offset.

Edy Putra The'Aman, 1989, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta, Liberty.

Edillius dan Sudarsono, 1996, *Manajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Enriques, *Structure and Function of Cooperatives*, Coady, International Institute, Saint Francis Xavier University Antagonish, Nova Scotia, Canada.

Firdaus, Muhammad dkk, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Harahap, M.Yahya, 1992, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Hendrojogi, 2002, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Irawan dan M. Suparmoko, 1992, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Komariah, 2001, *Hukum Perdata – Edisi Revisi*, Malang, UMM Press.

Muhammad, Abdulkadir, (1), 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, (2), 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.

Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontermporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Partomo, Tiktik Sartika & Soejoedono Abd. Rachman, 2002, *Ekonomi Skala Kecil Atau Menengah Dan Koperasi*. Bogor, Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono, (1), 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, Bandung, Dian Rakyat.

-----, (2), 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Bale Bandung.

Purwahid Patrik, 1994, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Semarang, Mandar Maju.

Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.

Satrio, J., (1), 1983, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan I, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti.

-----, (2), 1995, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sinungan, Muchdarsyah, 1989, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta, Bina Aksara.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

Subekti, (1), 1978, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.

-----, (2), 1978, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa.

-----, (3), 1987, *Hukum Perjanjian – Cetakan XI*, Jakarta, PT Intermasa.

-----, (4), 1990, *Hukum Perjanjian - Cetakan XII*, Jakarta, PT Intermasa

-----, (5), 1996, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta, Alfabeta.

Tambunan, Tulus T.H., 2002, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, Jakarta, Salemba Empat.

Widjaya, I.G.Rai, 1998, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Kesaint Blanc.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV

UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian

Sengketa

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Internet :

Muksin, Abdul, 2002, *Analisis Nilai Tambah dan Pola Kemitraan di Koperasi*

Unit Desa "DAU" Malang, <http://www.library.gunadarma.ac.id.htm>,

diakses pada tanggal 20 desember 2005

Widiyanto, Ibnu, 1-5 September 1998, *Koperasi sebagai Pelaksana Distribusi*

Barang : Realita dan Tantangan (Sebuah Pendekatan Pragmatis), FE

Univ. Diponegoro Semarang, <http://Members.tripod.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2005.

Pribadiono, Agus, *Peran Koperasi dalam Bermitra dengan Kedinasan sebagai Upaya Mensejahterakan Karyawan yang Sekaligus Anggota*. <http://Majalah.online.com> Dept. Hukum dan HAM RI, diakses pada tanggal 26 Mei 2007.

Skripsi :

Intan Novita, 2006, Skripsi : *Tanggung Jawab Anggota Koperasi Selaku Penerima Kredit Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sapi Perah Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 (Studi Pada KUD "BATU" Kota Batu)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Fairuz Mahda, 2007, Skripsi : *Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Listrik Berkaitan Dengan Isi Perjanjian Baku Berlangganan Listrik Oleh PT. PLN (PERSERO)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.